

**ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERUBAHAN STATUS
MAHASISWA AKTIF KE CUTI DI KAMPUS UIN KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Oleh :

A. HAMDAN DINI HIDAYATULLAH

NIM. T20183144

**UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JUNI 2023**

**ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERUBAHAN STATUS
MAHASISWA AKTIF KE CUTI DI KAMPUS UIN KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Oleh :


A. Hamdan Dini Hidayatullah

NIM : T20183144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

Disetujui pembimbing



Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd.

196809111999032001

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERUBAHAN STATUS MAHASISWA AKTIF KE CUTI DI KAMPUS UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PERSPEKTIF HAM

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam


Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd
NIP. 196802251987031002


Rofiq Hidayat, M.Pd.
NIP. 198804042018011001


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota

1. Dr. Machfudz, M.Pd.I

2. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.

Menyetujui:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan


Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I
NIP. 196405111999032001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰغْدِلُوا هُوَ
اٰقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Maidah 5:8)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019). 146.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Beriringan dengan ma'unah-Nya, dan dengan khidmat skripsi ini saya persembahkan kepada:

- a. Almarhum ayah, Munir Anshari dan ibu Khairunnisa' yang telah dan akan selalu mendoakan, mendukung, dan hal-hal terbaik bagi bungsunya, memberikan kasih sayang penuh, semangat, motivasi, kesabaran serta keikhlasan yang tiada hentinya dalam menghadapiku. Beliau yang telah membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh sehingga penulis berada pada titik ini. Semoga ayah tenang dan selalu tersenyum disana, teruntuk ibunda, disisa umurnya, semoga segala halnya menjadi barokah dan Allah meridloinya. Amiin.
- b. Saudara sedarahku; M Rifqi Buchori, A. Zainudin, Abdul Haq yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan segala hal baik bagi adik bungsunya. Juga telah dan akan selalu menjadi badal (baca ; arab) dari ayah bagiku, semoga apa yang kalian harapkan dalam hidup, diijabah oleh-Nya. Amiin.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya, tahap awal hingga akhir penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari jurang-jurang kenistaan menuju bukit-bukit kemulyaan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan dalam Program studi Manajemen Pendidikan Islam pada UIN Kia Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Analisis Pengambilan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa aktif Ke Cuti Di Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif HAM”. Pencapaian ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan layanan serta fasilitas serta layanan dan juga bimbingan yang sangat memuaskan kepada penulis selama proses belajar.
2. Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Dr. Rif'an Humaidi, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa yang telah memberikan layanan dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa.
4. Dr. H. Moh. Anwar, M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Manajemen

Pendidikan Islam yang telah membantu urusan perkuliahan.

5. Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd., selaku dosen penasihat akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan sepenuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.

Tidak ada kata yang mampu penulis katakan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan serta motivasi yang telah diberikan. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan mempermudah segala urusan yang dihadapi. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang membangun supaya dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

A. Hamdan Dini Hidayatullah, 2023: *“Analisis Pengambilan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti Di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif HAM”*.

Kata kunci: Teknik Pengambilan Keputusan, Status Cuti Mahasiswa, HAM.

Tidak terjangkaunya biaya pendidikan tinggi menyebabkan sebagian mahasiswa belum bisa mendapatkan hak pendidikannya secara layak. Sistem pengajuan cuti kepada kampus menjadi salah satu alternatif bagi mahasiswa yang dirasa keberatan akan biaya pendidikannya. Dan tidak herregistrasinya mahasiswa sesuai dengan waktu kalender akademik, maka status mahasiswanya dicutikan secara otomatis oleh pimpinan kampus tanpa adanya keterlibatan dari mahasiswa terkait. Setiap organisasi pasti akan berada di fase mendapatkan suatu permasalahan, dan *problem solver* merupakan salah satu tugas dari setiap pemimpin organisasi. Baik buruknya seorang pemimpin, dapat dilihat dari hasil sebuah keputusan yang dibuat.

Fokus dari penelitian ini, ialah : (1) Bagaimana teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di Kampus UIN KHAS Jember? (2) Bagaimana sistem perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember? (3) Bagaimana pengambilan keputusan perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember perspektif HAM ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana teknik pengambilan keputusan, sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti, dan pengambilan keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti di kampus UIN KHAS Jember perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, verifikasi data. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : (1) Teknik pengambil keputusan dari suatu masalah di UIN KHAS Jember kerap menggunakan teknik pengambilan keputusan kreatif dan partisipatif.. Dan fondasi yang digunakan ialah wewenang. Wewenang ini kerap atau memungkinkan untuk menafikan aspirasi dan aspek lainnya dalam sebuah instansi tersebut. (2) Sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti terbagi dua jalur; sistem pengajuan, dan sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti secara otomatis oleh kampus. (3) Keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti tersebut tentu belum mempertimbangkan kriteria etika dalam pengambilan keputusan, dan konsekuensi dari keputusan ini, mahasiswa yang terkena dampak tidak dapat mengenyam pendidikan selama satu semester, hal ini telah melanggar hak asasi manusia pada sektor pendidikan yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59

B. Lokasi Penelitian	60
C. Subyek Penelitian	60
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data	65
F. Keabsahan Data	68
G. Tahap-Tahap Penelitian	69
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	71
1. Gambaran Obyek Penelitian	71
2. Penyajian Data dan Analisis	78
3. Temuan Penelitian	103
4. Pembahasan Temuan	104
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	19
4.1	Temuan Penelitian.....	103



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
2.1	Pengambilan Keputusan Perspektif Klasik dan Perilaku	30
2.2	Definisi Sistem Secara Skematis.....	50
4.1	Struktur Organisasi UIN KHAS Jember	78
4.2	Pembagias Tugas Leading Sektor Secara Definitif Pada Buku Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember 2022	83
4.3	Keputusan Wakil Rektor 1 UIN KHAS Jember	83
4.4	Keputusan Kepala Biro AUPK UIN KHAS Jember	84
4.5	Form Surat Permohonan Cuti	88
4.6	Maksimal SKS Mata kuliah Mahasiswa yang dicutikan, 12 SKS	89
4.7	Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember 2022 Tentag Cuti Kuliah ...	90
4.8	Pedoman Akademik FTIK UIN KHAS Jember 2022 Tentang Cuti Kuliah	91
4.9	Alasan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti.....	97
4.10	Surat Permohonan Proses Cuti Mahasiswa Tertuju Pada Dekan	99
4.11	Beberapa Data Mahasiswa Yang Dicutikan	100
4.12	Permohonan Kepada Warek I Terkait Data Mahasiswa Yang Terdampak Dari Adanya Kebijakan Kasus Pencutian	101
4.13	Surat Pernyataan Mahasiswa ketika awal masuk kuliah	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagaimana kita ketahui salah satu hak asasi bagi seluruh manusia ialah pendidikan. Tidak heran, hal ini menjadi suatu yang sangat esensial bagi manusia, sebab karenanya, kehidupan seseorang dapat berubah. Itu akan terwujud apabila setiap manusia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Pendidikan bukanlah sebuah keistimewaan, melainkan sebuah hak asasi manusia yang harus dilindungi dan terpenuhi. Pendidikan sebagai hak asasi manusia dimana setiap manusia berhak atasnya, dilindungi oleh kekuatan hukum tanpa membedakan satu sama lain. Maka daripada itu, negara dalam hal ini, berkewajiban menghormati, melindungi, serta memenuhi hak atas pendidikan, mengontrol jika ada pelanggaran. Dan menindak lanjutinya dengan kekuatan hukum. Dampak atau konsekuensi dari kasus pencutian tersebut ialah mahasiswa terkait tidak bisa mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan, meskipun hanya sepanjang satu semester. Akan tetapi, hal ini tak sesederhana itu, melainkan sikap suatu lembaga pendidikan Islam terhadap *humanity* dan perampasan hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan.

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan formal dibawah naungan pemerintahan, didalamnya memiliki sistem atau aturan, heregistrasi mahasiswa diantaranya. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang haru dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi yang masih terdaftar dan belum lulus

pada suatu prodi yang berada di lingkungan perguruan tinggi tertentu. Atau dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah pendaftaran ulang: tiap-tiap semester diadakan bagi mahasiswa yang akan kuliah lagi.² Aturan kampus perihal herregistrasi untuk mahasiswa aktif harus melakukan pembayaran uang kuliah tunggal, memprogram dan mengisi kartu rencana studi di laman yang sudah tersedia, dan mengesahkannya kepada dosen penasihat akademik (DPA)³. Pembayaran biaya pendidikan semester berjalan itu ada tenggat waktu, jadi bagi mahasiswa/i yang tidak melakukan herregistrasi, otomatis status mahasiswa nya tidak aktif. Dengan alasan apapun. Terbukti semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 banyak mahasiswa/i yang telat membayar UKT. Alih-alih mentolerir mahasiswa/i nya, pasca waktu tenggat pembayaran, kampus mengeluarkan surat edaran bernomor B-4388/Un.22/1/PP.00.9/08/2022 tentang "*permohonan proses status cuti mahasiswa*" yang ditujukan kepada dekan-dekan fakultas. Padahal prosedural cuti mahasiswa itu diatur oleh kampus, mahasiswa/i terkait harus mengajukan. Jadi tidak terkesan sepihak demikian. Hal itu senada dengan aturan kampus yang tertuang dalam buku pedoman pasal 81 tentang cuti kuliah dan redaksi di surat permohonan cuti yang kampus sediakan, bahwasanya cuti itu maksimal 2 semester dan mahasiswa terkait harus mengajukan sendiri, jika tidak, harus melampirkan surat kuasa. Dengan adanya persyaratan surat kuasa ini membuktikan bahwasanya proses untuk cuti mahasiswa tidak bisa dilakukan oleh orang lain tanpa adanya persetujuan mahasiswa terkait.

² Kamus besar bahasa Indonesia versi dalam jaringan

³ Tim Penyusun, Pedoman akademik FTIK UIN KHAS 2022

Salah satu dari bagian teori teknik pengambilan keputusan ialah etika. Hal ini menjadi pengaruh penting dan berdampak pada efek positif/negatif dari reputasi organisasi/lembaga tersebut. Lembaga yang menggunakan etika pada tiap-tiap landasan kegiatan yang positif, maka akan dibandeng secara positif pula oleh rekan lembaga sekelilingnya, pun sebaliknya. Pengambil keputusan pada suatu lembaga seyogyanya mengaplikasikan kriteria dalam suatu keputusannya yang akan diambil, antara lain :⁴

1. Paham akan manfaat

Hal ini berdasarkan hasil dari seperangkat keputusan. Madzhab ini menunjukkan keputusan harus diambil untuk mendapatkan kebaikan terideal bagi mayoritas.

2. Fokus pada pemenuhan hak

Kriteria ini mengejawantahkan etika sebagai tahapan dari pemenuhan atas hak individu, yaitu hak asasi manusia. Hal ini menyatakan bahwasanya pengambilan keputusan yang ideal dan beretika ialah penanda bahwa sebuah pengaplikasian kebijakan wajib memberikan ruang-ruang bagi perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak mendasar individual.

3. Berdasarkan keadilan

Etika ini, sebagai norma bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan objektivitas yang akan melahirkan keseimbangan perolehan resiko dan manfaat secara merata pada suatu lembaga.

Uang Kuliah Tunggal telah diatur oleh Kementrian agama yang tercatat

⁴Risky Eka Febriansah dan Dewi Ratiwi Meliza, *Teori Pengambilan Keputusan* (Sidoarjo : UMSIDA Press, 2020), 35.

pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Bab III tentang Uang Kuliah Tunggal Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi "UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya"⁵. Geografis ekonomi keluarga tiap mahasiswa/i guna terpenuhinya syarat heregistrasi itu dinamis dan tentu berbeda-beda; kaya, mampu, dan kurang mampu. Meskipun kampus memiliki kebijakan banding Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa/i yang mearsa keberatan akan besaran nominal UKT nya, tidak sedikit mahasiswa/i yang merasa bahwa Surat Keputusan Banding UKT yang kampus keluarkan tidak objektif, atau sederhana kata mahasiswa/i yang sudah mengajukan banding masih merasa keberatan akan besaran nominal UKT nya. Jadi tidak heran, per 3 tahun terakhir Mahasiswa/i UIN Khas Jember sering mengadakan aksi massa menyoal keringanan UKT (baca: Media Online).⁶

Tentu harapan mahasiswa dalam merespon kasus ini ialah lembaga pendidikan seyogyanya harus mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan lain agar seluruh mahasiswa dapat mengenyam pendidikan tanpa terkecuali. Sesuai regulasi turunan dari UUD 1945 pada bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 UUD negara republik Indonesia tahun 1945: bahwa dalam lembaga pendidikan serta penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan pemerintah wajib memberi layanan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, pasal 8 ayat 2

⁶ Observasi di UIN KHAS Jember, 6 April 2023

dan kemudahan terhadap pendidikan. Lengkapnya, tertuang dan diatur pada UU Nomor 20 Tahun 2003 SISDIKNAS Bab III Tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 Ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dan pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat, Dan pasal 11 ayat 1 termaktub bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hierarki perundang-undangan tertinggi di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (baik sebelum atau setelah diamandemen) maka di dalam pembukaanya pada alinea ke empat berbunyi:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, . .”⁷

Dari penggalan UUD 1945 tersebut, maka sejak awal kemerdekaan yang dideklarasikan oleh Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta, maka negara kita sudah memiliki cita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, dari pembukaan UUD 1945 (setelah diamandemen) hak-hak atas pendidikan diatur pada bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan di pasal 31 UUD negara

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke empat

republik Indonesia 1945:

1. Semua warga negara berhak atas pendidikan
2. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁸

Kejadian kasus pencutian ini baru sekali terjadi di kampus UIN KHAS Jember, pada semester genap T.A 2022/2023; dengan edaaran terhadap ke lima dekan yang berisi tentang permohonan perubahan status cuti bagi mahasiswa yang tidak bayar UKT sesuai dengan waktu yang sudah kampus tetapkan. Alasan mendasar kampus ialah agar data mahasiswa aktif dan cuti dapat segera dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) untuk keperluan akreditasi prodi. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan kenapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kasus ini, bahwa lembaga pendidikan ini terkesan lebih mementingkan terhadap status akriditasi prodi daripada penyelenggaraan pendidikan dengan tanpa adanya diskriminatif.

Dalam hukum Islam, sebagai upaya penegakan syariat Islam, dikenal lima hak (*al-Hukuq al-Khomsah/al-Kuliah al-Khomsah*). Lima hak ini seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius sehingga umat Islam dapat mewujudkan syariah yang baik (*maqoshid al-Syari'ah*). Kelima hak tersebut adalah *hifdz al-nafs* (menjamin kelangsungan hidup), *hifdz al-aql* (menjamin kebebasan berfikir, beropini, dan berkespresi), *hifdz ad-din* (menjamin kebebasan beragama), *hifdz an-nasl* (menjamin hak kelangsungan hidup manusia), dan *hifdz al-maal* (menjamin hak property atau kekayaan berupa hak

⁸ Setneg RI, UUD 1945, pasal 31 ayat (1) dan (2)

mendapatkan pekerjaan, upah yang layak, jaminan perlindungan dan kesejahteraan).⁹

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap akal (*Hifdz al-aql*) sangat berhubungan dengan hak mendapatkan pendidikan atau berpendidikan sebagai dasar untuk menjaga akal. Jika larangan meminum *khamr* dan semua minuman yang memabukkan dapat disyariatkan sebagai upaya untuk menjaga akal, maka mengembangkan fungsi akal melalui pendidikan, penyediaan bahan bacaan, penelitian dan berbagai bentuk kegiatan yang dapat mengoptimalkan fungsi akal dapat disyariatkan pula oleh manusia sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban memperoleh pendidikan yang layak

Hak berpendidikan berarti bahwa setiap orang di dunia ini berhak mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuannya. Negara atau pemerintah (*daulah*) sebagai pengemban amanat publik (*ummat*) tidak boleh melarang atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, pemerintah wajib menyediakan, memfasilitasi dan menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, tanpa diskriminasi. Dengan cara ini, arah *maqashid syariah* telah dirubah dan dikembangkan dari sekedar menjaga struktur akal (*hifdz al-aql*) kepada mengoptimalkan fungsi akal tersebut.

Dalam perspektif Islam, negara (*daulah*) baik secara politis, hukum, ekonomi maupun budaya “haram” menghalangi warganya untuk menuntut ilmu

⁹ Imam Machali, *Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan*. Jurnal : Vol. XVII No. 1 2012, 16.

dan memperoleh kesempatan pendidikan. Berarti pemerintah “wajib” (jika tidak maka berdosa) menyelenggarakan pendidikan yang semurah mungkin dan sebaik mungkin untuk rakyatnya.

Bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah upaya untuk menjawab semua tantangan isu-isu HAM. Isu-isu yang dimaksud ialah semua hak khusus yang ada pada berbagai hak-hak asasi, dalam hal ini hak-hak asasi manusia memiliki hubungan antara warga dan negaranya sendiri, hubungan kewajiban negara untuk menegakan, dan melindungi hak-hak dasar warganya, sebagaimana yang ditentukan pada instrumen-instrumen HAM. Banyak hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi negara, hak hidup, berkumpul dalam perserikatan yang memiliki tujuan tidak mengganggu dan merugikan orang lain, hak mengungkapkan gagasan dengan syarat tidak untuk memfitnah orang, hak kepercayaan atau keyakinan, hak atas milik pribadi, hak meminta keadilan secara hukum, bahkan hak warganya dalam pendidikan¹⁰

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang keputusan perubahan status mahasiswa tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul ”Analisis Pengambilan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti Di Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif HAM”

B. Fokus Penelitian :

1. Bagaimana teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di Kampus UIN KHAS Jember ?

¹⁰ Sunarso, *Pendidikan hak asasi manusia*, 17.

2. Bagaimana sistem perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember ?
3. Bagaimana pengambilan keputusan perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember perspektif HAM ?

C. Tujuan Penelitian :

Dengan fokus tersebut, peneliti melakukan penelitian ini dengan beberapa tujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pimpinan dalam merumuskan solusi dari suatu masalah di kampus UIN Khas Jember
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem atau mekanisme perubahan status mahasiswa aktif ke cuti di kampus UIN Khas Jember
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait tentang keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti di kampus UIN KHAS Jember perspektif HAM

D. Manfaat penelitian :

Tentu segala sesuatu tindakan yang akan atau sedang peneliti lakukan memiliki manfaat-manfaat tertentu, dalam hal manfaat penelitian ini akan berisi terkait tentang hal apa yang akan peneliti berikan setelah penelitian selesai. Peneliti merumuskan setidaknya ada beberapa manfaat yang akan peneliti kontribusikan, diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya teori ini ialah sebagai bentuk kontribusi untuk menambah wawasan tentang pengambilan keputusan dalam suatu lembaga

pendidikan dengan cara ideal. Hasil dari ini, peneliti harapkan untuk dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam pengambilan keputusan yang ideal.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti tentu bermanfaat pada proses pengembangan keilmuan yang telah dimilikinya, dengan dapat menuangkan secara ilmiah dan lebih luas lagi. Dan terakhir, semoga menjadi amal yang jariyah.
- b. Bagi kampus UIN Haji Achmad Siddiq Jember yang sekaligus menjadi objek penelitian, tentu selain menjadi tumpukan kusan di perpustakaan, baik offline maupun online diharap dapat memberi manfaat untuk dijadikan bahan refleksi bersama, acuan tambahan dalam merumuskan keputusan pada suatu problem solving masalah yang ada di suatu lembaga pendidikan.
- c. Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini tentu dapat diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk menambah suatu informasi pengetahuan tentang teori teknik pengambilan keputusan yang ideal pada suatu organisasi khususnya lembaga pendidikan.

E. Definisi Istilah

1. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah bagian dari proses pemecahan suatu masalah. Bagi pemimpin, manajer dan pengambilan keputusan lainnya, pengambilan keputusan dan pemecahan suatu masalah merupakan bagian dari kewajibannya dan merupakan inti dari sebuah kepemimpinan. Keputusan ialah

sebuah pilihan tindakan yang bisa dipilih, namun hal ini harus melalui beberapa tahap yang sistematis agar keputusan tersebut berkualitas.¹¹ Dalam penelitian ini, pengambilan keputusan yang dimaksud ialah dari segi proses, model, teknik, prinsip, dan kriteria dalam pengambilan keputusan.

2. Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti

Perubahan status mahasiswa aktif ke cuti itu terjadi pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Pimpinan dalam hal ini, tidak melibatkan mahasiswa yang bersangkutan, padahal dalam formulir permohonan cuti yang kampus sediakan tertulis "Harus datang sendiri, jika tidak, harus melampirkan surat kuasa" redaksi tersebut memberi indikasi bahwa dalam perubahan status mahasiswa aktif ke cuti tersebut, wajib hukumnya dapat persetujuan dari mahasiswa terkait, dan aturan status cuti sudah diatur sendiri yang tertuang dalam buku pedoman pendidikan UIN KHAS Jember tahun 2022 dengan mekanisme mahasiswa/i yang bersangkutan mengajukan diri untuk cuti pada dekan fakultas masing-masing, melampirkan surat permohonan cuti (yang bisa diakses di SALAMI fakultas masing-masing) dengan didisposisi oleh mahasiswa terkait, wali mahasiswa, dan beberapa pihak lainnya. Salah satu dasar karena ada beberapa mahasiswa/i yang belum bayar tagihan sesuai tenggat yang sudah ditentukan, pimpinan dengan tegas untuk mengambil keputusan merubah status mahasiswa aktif ke cuti tersebut.

3. Hak Asasi Manusia

Adalah kebebasan masyarakat yang tidak dapat diberikan oleh siapapun

¹¹ Muhammad Rifa'i, *Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Kencana, 2020), 4-5.

termasuk Negara. Hal ini datang dari sang pencipta yang sudah menetap pada eksistensi manusia individu. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, diartikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karenanya, harus dihormati, dilindungi, dipertahankan, tak boleh diabaikan, dan dikurangi atau dirampas oleh siapapun¹². Hak mendapatkan layanan pendidikan dilindungi oleh UUD, instrumen perundang-undangan internasional, bahkan peraturan-peraturan pemerintah, tetapi dalam lapangan masih mengalami beberapa problem. diantaranya menyoal tentang legislasi dan kebijakan, masalah biaya, pemerataan dan akses pendidikan yang mencakup segala hal dalam memperolehnya.

F. Sistematika Pembahasan

Hal ini berisikan tentang diskripsi alur pembahasan awal skripsi, bab pertama – bab kelima, antara lain :

Diawali pada Bab satu peneliti mengulas terkait konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Topik yang peneliti ambil adalah Analisis Pengambilan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif HAM.

Selanjutnya Bab dua kajian pustaka membahas tentang penelitian terdahulu serta kajian teori yang *linier* dengan topik pembahasan yang diteliti

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (1).

oleh peneliti. Untuk melahirkan originalitas dan objektivitas pada penelitian, maka peneliti paparkan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik peneliti dan pernah dilakukan, juga teori-teori untuk menunjukkan arah pembahasan penelitian yang lebih detail

Bab tiga metode penelitian. Bab ini membahas terkait tentang metode-metode yang peneliti gunakan. Dari pendekatan, jenis, lokasi penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data serta keabsahan data.

Kemudian Bab empat hasil dan pembahasan yang membahas tentang penyajian dan analisis data, dan pembahasan masalah. Pada bab ini, rumusan masalah akan terjawab dengan instrumen pendekatan penelitian hingga melahirkan temuan-temuan yang bermakna.

Bab lima penutup. Bab ini mengulas hasil temuan penelitian secara kompleks serta rekomendasi-rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Bagian ini, peneliti ulas terkait tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, serta perbedaan dan persamaan antara kedua penelitian tersebut, antara lain :

1. Tika Amelia (2017) dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat" dengan metode penelitian kualitatif fenomenologi, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, observasi.

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa rencana kegiatan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada lembaga tersebut sudah baik, meskipun secara universal teknik pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah, akan tetapi dilakukan dengan cara yang sistematis, dengan melakukan rencana dan upaya-upaya yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Dan proses pelaksanaan dalam pengambilan keputusan dalam berdialektika sudah dilakukan dengan beretika, sopan, jujur, adil serta disiplin.¹³

Adapun persamaan antar penelitian terdahulu dengan sekarang ialah sama-sama meneliti tentang teknik pengambilan keputusan. Sedangkan

¹³ Tika Amelia. *Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2017). 67

perbedaannya adalah peneliti terdahulu fokus penelitiannya terkait pengambilan keputusan secara umum saja, akan tetapi untuk penelitian yang akan dilakukan peneliti nanti selain itu, juga lebih difokuskan pada pengambilan keputusan tentang satu masalah khusus yang akan dianalisa menggunakan kaca mata HAM.

2. Viqi Al Wahyudin (2020) dalam penelitian skripsi nya yang berjudul "Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Di Masjid Baitul Muslimin Desa Kenon Agung Sukodono Sidoarjo" tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran pemimpin dalam pengambilan keputusan di masjid Baitul Muslimin, disisi lain juga agar tahu proses-proses dalam teknik pengambilan keputusan yang pimpinan terapkan.

Hasil penelitiannya bahwa pemimpin masjid baitul muslimin adalah pemimpin yang menerapkan metode demokratis. Hal ini dapat dilihat dari metode pengambilan keputusan yang diterapkan olehnya dengan cara urun rembuk dan kerap menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat sekitar. Terkait peran pemimpin masjid dalam hal ini ialah sebagai mediator, mediasi jika terdapat pendapat yang berbeda dan melakukan konsep penghitungan suara untuk mengambil keputusan. Untuk proses dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini pemimpin masjid melakukan penelusuran, desain, pemilihan alternatif dan implementasi keputusan.¹⁴

¹⁴ Viqi Al Wahyudin. *Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Di Masjid Baitul Muslimin Desa Kenon Agung Sukodono Sidoarjo*. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020). 71

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah metode penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti terkait teknik pengambilan keputusan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu fokus penelitiannya terkait peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan konteksnya secara umum, akan tetapi untuk penelitian yang akan peneliti lakukan nanti terkait proses dan hasil pada pengambilan keputusan tentang satu kasus khusus yang nantinya akan dianalisa menggunakan kacamata HAM.

3. Jurnal Ava Swastika Fahrina (2018) dalam penelitian jurnalnya yang berjudul "Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah Dalam Manajemen Pendidikan Islam (Kajian Tematik Al-Qur'an Dan Hadist)".

Hasil dari penelitiannya tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan bagian dari pemecahan suatu masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilaksanakan dengan memilih dan memilih satu dari beberapa alternatif yang ada. Melakukan sebuah keputusan dengan metode urun rembuk atau musyawarah besar kemungkinan melahirkan keputusan yang terideal, merawat persatuan antar elemen terkait, lemah lembut, serta menciptakan hal-hal baru.¹⁵

Terkait persamaan antar penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan ialah dalam hal pendekatan penelitian kualitatif dan meneliti tentang teknik pengambilan keputusan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu fokus penelitiannya terkait pengambilan

¹⁵ Ava Swastika Fahrina. *Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah Dalam Manajemen Pendidikan Islam (Kajian Tematik Al-Qur'an Dan Hadist)*. Jurnal : Al-hayat, no. 1, (2018). 43-44

keputusan secara musyawarah dengan kajian tematik Al-Qur'an dan Hadist, untuk penelitian yang hendak peneliti lakukan nanti, lebih difokuskan pada pengambilan keputusan tentang satu kasus khusus yang nantinya akan dianalisa menggunakan kacamata HAM.

4. Skripsi Tri Aminah Maulana (2018) dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Analisis Kebijakan Penerapan Ta'zir Di Pondok Pesantren Al Luqmaniyah Yogyakarta Perspektif HAM"

Hasil penelitiannya dapat dikonklusikan bahwa adanya penerapan ta'zir di pesantren tersebut diklasifikasikan menjadi empat; ringan, sedang, berat, serta sangat berat. Kebijakan penerapan ta'zir yang diterapkan di pesantren tersebut tergantung keputusan pengasuh. Meskipun demikian, pengasuh dalam mengambil sebuah keputusan tetap berlandaskan pada ketentuan konun atau peraturan dan saksi yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai acuan. Kebijakan tersebut jika ditinjau dari kacamata Hak Asasi Manusia terdapat beberapa macam ta'ziran yang tidak sesuai dengan asas-asas Hak Asasi Manusia, seperti gundul, tetapi untuk upaya pembentukan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan beretika akhlakul karimah, maka pihak pondok harus melakukan hal tersebut.¹⁶

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan ialah dalam hal mengkaji suatu kebijakan dalam lembaga pendidikan dalam perspektif HAM. Sedangkan perbedaannya ialah

¹⁶ Tri Aminah Maulana. *Analisis Kebijakan Penerapan Ta'zir Di Pondok Pesantren Al Luqmaniyah Yogyakarta Perspektif HAM*. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 2018), 65-66

penelitian terdahulu tidak memfokuskan pada proses tahap pengambilan keputusannya, penelitian yang hendak peneliti lakukan akan memfokuskan pada hal tersebut.

5. Skripsi Vajar Makna Putra (2014) dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Persepsi Guru Terhadap Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah"

Dengan hasil penelitiannya bahwas persepsi guru terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan kepala sekolah dikategorikan cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan, maka dia seharusnya tidak layak jadi pemimpin. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang matang pada setiap prosesnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang efektif dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi.¹⁷

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah metode penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti terkait pengambilan keputusan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu fokus penelitiannya terkait persepsi guru pada pengambilan keputusan kepala sekolah, akan tetapi untuk penelitian yang akan peneliti lakukan nanti terkait proses dan hasil pada pengambilan keputusan tentang satu kasus khusus yang nantinya akan dianalisa menggunakan kacamata HAM.

¹⁷ Vajar Makna Putra. *Persepsi Guru terhadap Pengambilann Keputusan Kepala Sekolah*. (Skripsi : Universitas Negeri Padang. 2014). 76.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Tika Amelia (2017) dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat"	Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa rancangan kegiatan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut sudah cukup baik; melainkan dengan perencanaan dan proses yang dilakukan sebelumnya. Dan proses pelaksanaan dalam proses pengambilan keputusannya dalam bertutur kata secara sopan, bersikap jujur, adil serta disiplin sudah baik.	a. Metode kualitatif b. Tentang Teknik Pengambilan Keputusan	Fokus penelitiannya terkait pengambilan keputusan secara umum
2.	Viqi Al Wahyudin (2020) dalam penelitian skripsi nya yang berjudul "Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Di Masjid Baitul Muslimin Desa Kenon Agung Sukodono Sidoarjo"	Hasil penelitiannya bahwa pemimpin masjid baitul muslimin merupakan seorang yang demokratis. Hal tersebut dilihat dari cara pengambilan keputusannya dengan cara musyawarah dan senang menampung aspirasi-aspirasi masyarakat sekitar. Terkait peran pemimpin masjid dalam hal ini ialah sebagai mediator.. Untuk proses dalam	a. Metode kualitatif b. Tentang Teknik Pengambilan Keputusan	Peneliti terdahulu fokus penelitiannya terkait peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan konteks nya secara umum

1	2	3	4	5
		pengambilan keputusan, dalam hal ini pemimpin masjid melakukan penelusuran, desain, pemilihan alternatif dan implementasi keputusan.		
3.	Jurnal Ava Swastika Fahrina (2018) "Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah Dalam Manajemen Pendidikan Islam (Kajian Tematik Al-Qur'an Dan Hadist)".	Keputusan merupakan pemecahan suatu permasalahan sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan dengan memilih salah satu alternatif dari yang sudah ditentukan. Mengambil keputusan dengan bermusyawarah akan menghasilkan keputusan yang terbaik, menjaga persatuan antar elemen terkait, lemah lembut, dan menciptakan hal baru.	a. Metode kualitatif b. Tentang Teknik Pengambilan Keputusan	Fokus penelitiannya terkait pengambilan keputusan secara musyawarah dengan kajian tematik Al-Qur'an dan Hadist,
4.	Skripsi Tri Aminah Maulana (2018) dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Analisis Kebijakan Penerapan Ta'zir Di Pondok Pesantren Al Luqmaniyah Yogyakarta Perspektif HAM"	Kebijakan penerapan ta'zir di pondok tersebut jika dilihat dari kacamata HAM terdapat beberapa bentuk ta'ziran yang tidak sesuai dengan asas-asas HAM seperti gundul, akan tetapi dalam upaya pembentukan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah dan berkarakter, maka pihak pesantren harus menerapkan hal tersebut.	a. Metode kualitatif b. Tentang Teknik Pengambilan Keputusan c. Perspektif HAM	Penelitian terdahulu tidak memfokuskan pada proses tahap pengambilan keputusan

1	2	3	4	5
5.	Skripsi Vajar Makna Putra (2014) dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Persepsi Guru Terhadap Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah"	Hasil penelitiannya bahwa persepsi guru terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan kepala sekolah dikategorikan cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan, maka dia seharusnya tidak layak jadi pemimpin. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang matang pada setiap prosesnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang efektif dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi.	a. Metode kualitatif b. Tentang Teknik Pengambilan Keputusan	Fokus penelitiannya terkait persepsi guru pada pengambilan keputusan kepala sekolah

B. Kajian Teori

1. Pengambilan Keputusan

a. Definisi Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi.¹⁸ Hal inilah yang nantinya akan menjadi dasar pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh

¹⁸ Agus Prastyawan dan Yuni Lestari, *Pengambilan Keputusan*, (Surabaya; Unesa University Press, 2020), 3.

karenanya, fatal nantinya jika kesimpulan atau rekomendasi yang muncul ada kesalahan atau adanya kekeliruan yang tidak tampak akibat faktor ketidak hati-hatian ketika melakukan suatu kajian dalam masalah yang ada.

Sedangkan pengambilan keputusan adalah instrumen pendekatan yang teratur/sistematis pada hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penentuan alternatif secara matang, dan pengambilan suatu tindakan dengan melihat perhitungan-perhitungan yang tepat daripada alternatif-alternatif yang muncul. Pengambilan keputusan ini menitik beratkan terhadap ketetapan-ketetapan ketika melakukan analisis substansi dari masalah yang ada dan tidak lupa melibatkan partisipasi atau musyawarah dengan setiap elemen yang terikat pada organisasi tersebut. Pada organisasi manapun, pengambilan keputusan ini menjadi hal yang fundamen dan terpenting bagi seorang pemimpin¹⁹

Dapat disimpulkan, pengambilan keputusan ini adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah dengan menilai dari beberapa alternatif-alternatif yang muncul, dan melakukan suatu tindakan dengan melihat perhitungan-perhitungan dari alternatif yang ada agar tindakan yang diambil dan disepakati nantinya ideal. Publik menilai keberhasilan dari suatu kepemimpinan organisasi apapun, pada

¹⁹ Mulyaningsih, *Kepemimpinan dalam pengambilan keputusan*, (Bandung : CV Kimfa Mandiri, 2020), 91.

dasarnya dilihat dari keberhasilannya dalam mengambil suatu keputusan.

b. Tujuan dan Asumsi Pengambilan Keputusan

Tujuan dari perspektif pengambilan keputusan adalah untuk membantu pembangunan terhadap sebuah kondisi yang nantinya dapat memaksimalkan sebuah harapan-harapan. Jika fakta/kejadian yang ada belum sesuai harapan, maka disitu nantinya muncul sebuah resiko atau masalah. Teori ini mencoba untuk memfilter resiko-resiko yang muncul, dimana nantinya akan dihadapi oleh pemimpin yang akan merumuskan sebuah keputusan.²⁰

Hal ini disusun untuk penyederhanaan terhadap teori-teori dan metode yang akan digunakan. Jika pemimpin ingin merepresentasikan suatu hal yang eksplisit dalam definisi suatu permasalahan, maka asumsi ini menjadi syarat yang harus terpenuhi sebagai tolak ukur dalam mengabdikan pemaksimalan harapan dan kepuasan, sekaligus agar resiko yang muncul minim.

Ketika akan melakukan sebuah pengambilan keputusan, ada beberapa asumsi yang patut diperhatikan agar keputusan yang nantinya lahir dapat sesuai dengan apa yang diinginkan secara umum:

- 1) Keputusan wajib diambil dengan rasional!
- 2) Keputusan diimplementasikan untuk pengoptimalan hasil.
- 3) Keputusan berawal dari definisi dan menyatakan masalah.

²⁰ Risky Eka Febriansah dan Dewi Ratiwi Meliza, *Teori Pengambilan Keputusan*, (Sidoarjo: UMSIDA PRESS) 5.

- 4) Pengambilan keputusan merumuskan sebuah target yang lengkap.
- 5) Pencarian data dan informasi yang relevan dalam usaha menghasilkan beberapa kriteria.
- 6) Kriteria yang dirumuskan dipergunakan dalam melahirkan beberapa solusi alternatif
- 7) Menimbang kecocokan setiap kriteria bersama setiap solusi alternatif
- 8) Skorsing untuk setiap alternatif solusi
- 9) Memilih solusi alternatif dengan skor terbesar
- 10) Keputusan dihasilkan melalui mekanisme yang sistematis.²¹

c. Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan

Jika melihat bagaimana jenis sebuah keputusan, maka dapat kita lihat dari orang yang akan mengambil suatu keputusan. Hal ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, pertama keputusan individual, kedua keputusan kelompok.²²

Keputusan individual, ialah satu keputusan yang diladasi individual pimpinan organisasi. Dia menggunakan kesimpulan keputusan secara individual dengan pertimbangan-pertimbangan pribadinya; bisa berdasar dari intuisi, data bahkan pengalaman pribadinya.

²¹ Risky Eka Febriansah dan Dewi Ratiwi Meliza, *Teori Pengambilan Keputusan*, (Sidoarjo: UMSIDA Press) 6-7.

²² Muhammad Rifa'i, *Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Kencana, 2020), 16.

Diantara manfaat jenis keputusan ini yang sangat tampak ialah tidak perlu waktu yang panjang. Seorang pimpinan yang berani mengambil sebuah resiko pada sebuah keputusan, hakikatnya sudah melewati berbagai tahap pertimbangan yang bagus, ditambah lagi dari pengalaman-pengalaman seorang pemimpin tersebut. Disisi lain, dikarenakan keputusan tersebut adalah buah dari pemikiran secara individual, maka pemimpin selaku pengambil keputusan tersebut akan mengerahkan segala otoritas, upaya untuk menggerakkan seluruh sumber daya untuk mewujudkan sebuah keputusan. Namun, perlu juga melihat dampak buruknya, seperti: seorang pemimpin hanyalah manusia biasa bukan superman yang tidak punya kelemahan dan kekurangan. Ada kemungkinan ketika mengambil sebuah keputusan tanpa musyawarah atau tidak melibatkan setiap elemen didalamnya, terdapat kesalahan, dan pemimpin akan menanggungnya sendiri akibat keputusan yang dibuatnya.

Klasifikasi selanjutnya, keputusan kelompok. Ialah suatu keputusan yang sangat berbeda dengan keputusan individual sebelumnya, yang terlihat otoriter serta tidak demokratis. Pada jenis ini keputusan seyogyanya dilakukan dengan aspiratif, demokratis, serta mempertimbangkan opini-opini yang beredar di organisasi tersebut. Jenis keputusan kelompok ini, bisa dilihat dari: kelompok leader, orang

dan pimpinannya, sekelompok orang yang mempunyai posisi sejajar, serta sekelompok orang-orang dibawahnya.²³

Jenis keputusan ini memiliki manfaat atau kelebihan, antara lain : taktis dalam mengambil keputusan, adanya dialektika panjang sehingga kemungkinan-kemungkinan terburuk pada sebuah keputusan dapat dilihat dari berbagai sisi karena datang dari banyak kepala, dengan adanya partisipatif dari berbagai elemen organisasi. Akan tetapi tidak seluruh keputusan demokratis partisipatoris itu baik dan bagus, salah diantaranya akan terjadi obrolan yang cukup *alot* dan panjang sehingga berdampak pada lambatnya kerja-kerja aktivitas organisasi lainnya.

Dari pemaparan diatas mengenai tentang dua jenis keputusan, keduanya sama memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dari sebuah teori. Oleh karenanya, pimpinan harus sensitif dan peka terhadap jenis pendekatan mana yang sesuai untuk suatu masalah yang ada. Terkadang pimpinan bisa mengimplementasikan sebuah jenis keputusan individu, namun disisi lain, ia harus melakukan musyawarah dengan berbagai elemen terkait di organisasinya.

d. Proses dan Model Pengambilan Keputusan

Berlangsungnya setiap kerja-kegiatan pada sebuah organisasi akan ada pada fase dimana sebuah lembaga tersebut harus melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah serangkaian proses pemilihan diantara alternatif yang muncul. Pengambilan

²³ Muhammad Rifa'i, *Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Kencana, 2020).17.

keputusan yang ideal ialah yang rasional yaitu membuat pilihan nilai yang konsisten dan maksimal dalam batasan yang ditentukan. Pilihan tersebut dilakukan dengan cara enam langkah, sebagai berikut :²⁴

- 1) Melakukan identifikasi masalah. Hal ini dimulai dengan menentukan masalahnya. Masalah tersebut terjadi jika bertolak belakangnya fakta yang ada dengan keadaan yang diharapkan. Sering terjadi jika keputusan yang kurang baik terjadi dapat dilihat kepada pembuat keputusan yang abai terhadap masalah atau kurang tepat ketika menentukan masalah.
- 2) Melakukan identifikasi kriteria keputusan. Tahap selanjutnya bagi pemimpin ketika sudah melakukan identifikasi masalah, maka diperlukan untuk melakukan identifikasi kriteria keputusan yang penting dalam memecahkan suatu masalah yang ada. Pada bagian ini, pemimpin selaku seseorang yang akan melakukan pengambilan keputusan menentukan hal apa yang sesuai dalam pengambilan keputusan. Melakukan identifikasi kriteria ialah penting dikarenakan apa yang dipikirkan sesuai oleh seseorang, kemungkinan tidak sesuai bagi orang lain. Pun perlu diketahui faktor apapun yang tidak teridentifikasi dalam langkah ini dianggap tidak sesuai bagi pemimpin selaku pengambil keputusan.
- 3) Mempertimbangkan kriteria. Kriteria diatas yang diidentifikasi jarang semuanya sama pentingnya, sehingga langkah selanjutnya

²⁴ Bernahard Tawal, Adolvina, Merinda H. Ch. Pandowo, Hendra N. Tawas, *Perilaku Organisasi*, (Bandung : CV Patra Media Grafindo, 2017), 232-233.

mengharuskan pemimpin untuk menimbang kriteria yang sudah diidentifikasi step sebelumnya, untuk diberikan prioritas yang benar dalam keputusan yang akan diambil tersebut.

- 4) Melahirkan alternatif. Step ini mengharuskan pemimpin untuk melahirkan alternatif yang memungkinkan dapat berhasil ketika ingin menyelesaikan masalah. Tidak ada upaya yang dapat dilakukan dalam langkah ini untuk menilai alternatif, hanya untuk mencantumkannya.
- 5) Menilai semua alternatif-alternatif yang muncul pada masing-masing kriteria. Setelah alternatif dilahirkan, pemimpin wajib menganalisis dan mengevaluasi dengan kritis pada masing-masing alternatif. Hal ini dilakukan dengan menilai pada tiap-tiap alternatif yang ada pada setiap kriteria.
- 6) Menghitung keputusan optimal. Step terakhir dalam model ini mengharuskan perhitungan keputusan yang optimal. Hal ini dilaksanakan dengan mengevaluasi pada tiap-tiap alternatif terhadap kriteria tertimbang dan memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang muncul dengan skor total tertinggi.


Dikarenakan pengambilan keputusan adalah suatu proses maka dengan adanya model pengambilan keputusan dapat membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk melahirkan keputusan-

keputusan yang ideal. Terbagi dua pendekatan alternatif dalam pengambilan keputusan, klasik dan perilaku.²⁵

1) Model keputusan klasik memandang orang bertindak dalam dunia kepastian yang lengkap. Model keputusan perilaku menerima gagasan tentang rasionalitas terbatas (konsep keterbatasan seseorang dalam memproses informasi dan waktu yang dimiliki) dan menyarankan agar orang bertindak hanya dalam hal apa yang mereka rasakan tentang situasi tertentu. Secara singkat, pada model pengambilan keputusan klasik, pengambil keputusan bertindak pada lingkungan yang penuh kepastian dimana masalah terdefinisi dengan jelas, semua kemungkinan tindakan alternatif diketahui, dan konsekuensi jelas yang memungkinkan terjadinya keputusan optimal yang memberikan solusi terbaik untuk sebuah masalah.

2) Model pengambilan keputusan perilaku melihat pengambil keputusan hanya bertindak dalam hal apa yang mereka rasakan tentang situasi tertentu. Karena keterbatasan kognitif yang memperlambat kemampuan pemrosesan informasi sehingga bertindak pengambil keputusan dalam model perilaku cenderung memilih alternatif pertama yang tampak memuaskan mereka.

²⁵ Bernahard Tawal, Adolvina, Merinda H. Ch. Pandowo, Hendra N. Tawas, *Perilaku Organisasi*, (Bandung : CV Patra Media Grafindo, 2017), 235



Gambar 2.1
Pengambilan Keputusan Dilihat Dari Perspektif Klasik Dan Perilaku

Gambar tersebut menunjukkan, bahwa manajer bertindak rasional dalam lingkungan yang penuh dengan kepastian yaitu masalah terdefinisi jelas, semua kemungkinan alternatif tindakan diketahui, dan konsekuensi jelas. Hal ini memungkinkan adanya keputusan optimal yang memberikan solusi terbaik mutlak untuk suatu masalah. Model keputusan perilaku memandang pengambil keputusan bertindak hanya dalam hal yang mereka rasakan tentang situasi tertentu. Dikarenakan adanya batasan kognitif yang membatasi kemampuan pemrosesan informasi maka manajer bertindak dengan rasionalitas terbatas dimana hal-hal diinterpretasi dan dipahami sebagai persepsi dalam konteks situasi tertentu. Pengambil keputusan dalam model perilaku cenderung memilih alternatif pertama yang tampak memuaskan bagi mereka.²⁶

Pengambilan keputusan juga bisa dilandaskan atas perasaan atau intuisi yang dilahirkan dari beberapa proses pengalaman, namun memiliki

²⁶Bernahard Tawal, Adolvina, Merinda H. Ch. Pandowo, Hendra N. Tawas, *Perilaku Organisasi*, (Bandung : CV Patra Media Grafindo, 2017), 237-238

sifat yang objektif. Hal ini biasanya dilakukan karena minimnya informasi yang ada.

Pengambilan keputusan intuitif ini ialah proses tak sadar yang datang dari pengalaman yang tersaring. Hal ini berarti pengambilan keputusan yang dilakukan dengan berlandaskan secara rasional serta melengkapi intuisi, akan tetapi aspek perasaan lebih banyak. Proses pengambilan keputusan secara intuitif sering kali digunakan pada pengambilan keputusan organisasi dimana penggunaan pengambilan keputusan intuitif ini berhubungan dengan kinerja organisasi yang ada di lingkungan yang tidak stabil, namun secara negatif pada lingkungan yang stabil.²⁷

Proses ilmiah adalah tahap ideal dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi modern sehingga data yang memberikan fakta . tersebut akan menyumbang ketepatan pilihan. Metode ilmiah yang digunakan bisa menggunakan pendekatan sains pasti maupun sains sosial, setiap ilmu tersebut akan mewarnai keputusan yang efektif. Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan sebagai berikut :²⁸

1. Sebagaimana karakter ilmiah yaitu perlunya rumusan dari persoalan dan tujuan dari aktivitas. Pemimpin dalam mengambil keputusan seyogyanya mempunyai hipotesis, misal dampak apa yang akan terjadi jika keputusan tersebut diambil dan diterapkan.

²⁷ Bernahard Tawal, Adolvina, Merinda H. Ch. Pandowo, Hendra N. Tawas, *Perilaku Organisasi*, (Bandung : CV Patra Media Grafindo, 2017), 238

²⁸ Muhammad Rifa'i, *Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Kencana, 2020), 27.

2. Ketika merumuskan sebuah keputusan yang ilmiah diharuskan melalui tinjauan teoritis yang dapat diaplikasikan menjadi tinjauan dan perbandingan ketika menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan.
3. Hipotesis yang dikembangkan menjadi arahan bagi pengambilan keputusan.
4. Hipotesis perlu dilakukan uji statistik, oleh karenanya, pada literatur-literatur pengambilan keputusan terdapat banyak yang menggunakan analisis statistik.
5. Hasil dari analisis didasarkan pada tinjauan teoretis.
6. Analisis hasil adalah analisis dari hasil pengolahan pada model penelitian yang berlandaskan manhaj al fikr yang telah ditemui dalam studi literatur.
7. Kesimpulan yang dilahirkan adalah hasil dari riset pengambilan keputusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Unsur-unsur tahap keputusan manajemen sebagai berikut: Pertama, perlu adanya rumusan permasalahan secara detail. Kedua, mencari data terkait tentang alasan permasalahan muncul di organisasi, lalu dilakukannya kajian. Ketiga, berlandaskan data dan informasi, kemudian dilakukannya tindak lanjut untuk memberi solusi. Keempat, mempersiapkan analisis pilihan, jika sudah menentukan sebuah alternatif. Kelima, menentukan pilihan dari keputusan, misal seorang pemimpin yang menentukan strategi promosi organisasi yang dipimpinya. Keenam, bagian terpenting ialah tahap implementasi dari keputusan, tanpa melakukan implementasi dari

keputusan yang telah dirumuskan, maka hal itu sama dengan tidak melakukan pengambilan keputusan, lantas organisasi tersebut juga akan mengalami stagnasi.²⁹

Juga ada beberapa kriteria dasar yang melandasi ilmu dan metode pengambilan keputusan, antara lain :

1. *Decision Maker* Pada kamus Bahasa Indonesia, definisi dari *Decision Maker* ialah perumus atau pembuat atau pengambil keputusan. *Decision Maker* adalah pihak yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menentukan pilihan final dari beberapa solusi alternatif. Umumnya wewenang ini dimiliki oleh personil setingkat manajer / pemimpin. *Decision Maker* harus berperilaku atas kesadaran rasional dalam memilih sebuah alternatif, serta bersiap untuk menanggung akibat yang timbul dalam implementasi alternatif tersebut.
2. *Objective* Dalam ilmu pengambilan keputusan, sasaran merupakan hal yang ingin dicapai atau diraih oleh pembuat keputusan. Sasaran dapat dipecah dalam kategori kriteria: umum, spesifik, abstrak, kurang penting, penting, dll. Seorang pemimpin bisa saja mempunyai beberapa tujuan sekaligus (*multiple objectives*).
3. *Constraints* Dalam mewujudkan tujuan, sang pembuatan keputusan akan berhadapan dengan beberapa pembatas. Batasan adalah sejumlah faktor peristiwa yang bermula pada lingkungan internal dan eksternal, yang menghambat individu dalam melaksanakan implementasi.

44. ²⁹ Supranto, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta 2005),

Variabel ini mencerminkan bahwa sejumlah sasaran yang ingin diwujudkan bisa saja tidak tercapai.

4. *Risk* adalah ialah adanya kesenjangan antara harapan yang diinginkan terjadi dengan hal yang terealisasi. Kesenjangan ini adalah pertanda adanya penyimpangan atas harapan yang telah dibayangkan dengan hal yang telah terjadi di lapangan.
5. *Alternative* adalah sebuah konjungsi tindakan yang memiliki sifat yang dapat saling menggantikan (*mutually exclusive*) terkait pada peraih tujuan. Hal ini bermakna jika alternatif A digunakan, dipastikan bahwa alternatif B tidak bisa dipilih.
6. *Consequences* imbas merupakan dampak yang muncul dari beberapa tindakan yang diimplementasi oleh pengambil keputusan. Manfaat adalah imbas positif dihasilkan oleh beberapa tindakan. Semakin tinggi konsekuensi positif didapat, maka semakin rendah konsekuensi negatif (tingkat bahaya, beban biaya, dll) yang akan diterima. Dalam konsep pengambilan keputusan, perancangan pohon keputusan mampu menggambarkan secara mendetail mengenai imbas yang terjadi, baik positif maupun negatif, atas sebuah kejadian.
7. *Criterion* ialah peraturan baku atas pemeringkatan solusi alternatif mengikuti tingkat prioritas pemimpin. Kriteria jua menandakan peletakan urutan dari solusi alternatif yang paling diinginkan. Secara akal sehat, kriteria menunjukkan peringkat tindakan yang diperlukan agar implementasi pengambilan keputusan berhasil dengan baik.

8. *Value* akan berkaitan dengan besaran pengambilan yang akan diterima. Terdapat hubungan antara konsep optimalisasi dengan skor. Semakin tinggi preferensi atau pandangan pemimpin terhadap sebuah solusi alternatif, maka akan semakin besar harapan / tingkat optimasi atas konsekuensi keberhasilan skor pada pengambilan keputusan diilustrasikan dalam bagian skala, dipergunakan untuk pengukuran persepsi serta perilaku pengambil keputusan pada penentuan pemecahan permasalahan dan penetapan alternatif solusi optimal.³⁰

e. Teknik Pengambilan Keputusan

Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subyektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian obyektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang didasari oleh analisis social non matematis yang tidak sampai melakukan perhitungan secara nominal, tetapi keputusan yang dibuat tetap mampu mendapatkan kualitas mendekati ilmiah.

Metode kuantitatif pengambilan keputusan dikenal dengan nama teknik management science dan *operations research*. Riset operasi menggambarkan, memahami, dan memperkirakan perilaku berbagai sistem

³⁰ Risky Eka Febriansah dan Dewi Ratiwi Meliza, *Teori Pengambilan Keputusan*, (Sidoarjo: UMSIDA PRESS). 10-12.

yang kompleks dalam kehidupan manusia. Tujuannya menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Metoda kuantitatif pengambilan keputusan atau (*operating research*) merupakan metoda kuantitatif yang digunakan untuk membantu mengambil keputusan operasi.³¹ Dengan demikian, hal ini menjadi salah satu instrumen bagi seorang manajer dalam membuat keputusan.

1. Teknik Pengambilan Keputusan Kreatif

Kreativitas merupakan sesuatu yang terjadi ketika kita mampu mengatur pikiran kita sedemikian rupa yang siap mengarah pada pemahaman yang berbeda dan lebih baik dari subjek atau situasi yang sedang kita pertimbangkan. Kreativitas berkaitan dengan bagaimana kita membayangkan sesuatu hal atau melakukan imajinasi. Manusia selalu bertindak, merasakan, dan bekerja menurut apa yang dia bayangkan tentang diri dan lingkungannya. Kreativitas membuat pengambilan keputusan untuk secara penuh menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat orang lain. Meskipun semua aspek dari perilaku organisasi memiliki kompleksitas, hal itu sangat benar adanya untuk kreativitas.³²

Dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, Alex F Osborn memperkenalkan tiga fase utama dalam pemecahan masalah secara kreatif yaitu:

³¹ Hani Handoko. *Manajemen*, (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2012), 67.

³² Aspizain Chaniago, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Jakarta Pusat : Lentera Ilmu Cendikia, 2017), 26.

Fase penemuan fakta. Fase penemuan fakta meliputi pendefinisian masalah , pengumpulan dan analisis data yang relevan.

Fase penemuan ide. Fase ini meliputi pengumpulan ide secara kreatif, kemudian mengembangkan ide-ide tersebut dengan memodifikasi dan mengkombinasi serta menambah atau mencari informasi lain jika perlu. Penemuan ide-ide dapat diperoleh dengan mengikuti dua prinsip, yaitu: Menggunakan kemampuan untuk meninjau masalah dari perkiraan yang berlainan, dan kuantitas akan menghasilkan kualitas.

Fase penemuan pemecahan. Fase tersebut meliputi: pengujian pemecahan secara tentatif melalui pengujian, pengabdiosian, dan penerapan jalan pemecahan yang telah ditetapkan oleh personil yang terlibat dalam usaha pemecahan masalah. Fase ini juga melibatkan suatu judgement (pembuatan perkiraan).³³

Jika ternyata dalam penerapan dan pelaksanaan keputusan tidak tepat atau gagal dalam pelaksanaannya, masih tersedia ide, gagasan atau cara pemecahan lain yang dihasilkan oleh para pemimpin, manajer atau anggota organisasi lainnya dalam pertemuan kreatif mereka. Disinilah letak pentingnya berpikir kreatif dalam mengambil keputusan. Artinya, melalui pemikiran yang kreatif, segala kemungkinan akan keberhasilan maupun kegagalan suatu keputusan sudah disiapkan sebelumnya. Para pemimpin, manajer, dan seluruh anggota organisasi tidak cepat puas dan bangga atas hasil karya mereka jika berhasil dan sebaliknya mereka tidak mudah putus

³³ Haudi, *Teknik Pengambilan Keputusan* (Sumatra Barat : Insan Cendikia Mandiri, 2021), 89-90.

asa, lemah dan tegang ketika akhirnya usaha mereka gagal. Hal ini karena pemikir kreatif sadar bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda.

2. Teknik Partisipatif

Partisipasi sebagai suatu teknik berarti bahwa individu atau kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat bersifat formal atau informal dan menyangkut keterlibatan intelektual dan emosional seperti halnya keterlibatan fisik. Besarnya partisipasi dalam pengambilan keputusan bervariasi dari satu sisi ekstrim dimana ada partisipasi berarti setiap orang yang berhubungan dengan dan dipengaruhi oleh keputusan dilibatkan.³⁴

Teknik partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan gaya kepemimpinan demokratis dan kebanyakan berorientasi pada perilaku, Sebagai teknik pengambilan keputusan, partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses. pengambilan keputusan partisipatif merupakan suatu cara untuk mengambil keputusan untuk menentukan dan memilih satu alternatif dari berbagai alternatif yang dilakukan dengan musyawarah dan demokratis dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penggunaan teknik pengambilan keputusan partisipatif ini bertujuan untuk pergantian akuntabilitas atau mengabaikan tanggung jawab dari atas kepada pusat kekuatan staf, membuat sederhana pembagian pengambilan

³⁴ Aspizain Chaniago, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Jakarta Pusat : Lentera Ilmu Cendikia, 2017), 29.

keputusan kepada yang lain. Setiap orang yang berpartisipasi membuat keputusan harus dimintai tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Pengambilan keputusan partisipatif memiliki nilai potensial untuk meningkatkan mutu keputusan, mempermudah penerimaan keputusan dan pelaksanaannya, membangkitkan kekuatan moral staf, meneguhkan komitmen dan tim kerja, membangun kepercayaan, membantu staf dan administrator memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan keefektifan sekolah. Ada empat teknik pengambilan keputusan partisipatif yaitu :

- 1) Sumbang saran (*Brainstorming*)
- 2) Teknik kelompok nominal, (*The nominal group technique NGT*).
- 3) Teknik delphi
- 4) Kelompok mutu (*Quality circles*).³⁵

3. Proses Minout

Proses Minout pada dasarnya merupakan proses rasional dalam pengambilan keputusan proses ini dikembangkan oleh Kepner dan Tregoe, dengan menerapkan empat proses dasar yang rasional dalam penggunaan dan penyebaran Informasi mengenai masalah organisasi. Lebih lanjut proses minout adalah prosedur yang sistematis bagi pemanfaatan sebaik mungkin empat pola berfikir manusia:

- 1) Menilai dan menjelaskan
- 2) Sebab akibat
- 3) Melakukan pilihan

³⁵ Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1996), 122.

4) Mengantisipasi masa depan

Oleh karena itu prosesnya juga dibedakan menjadi empat tipe, antar lain :

1) Analisis Situasi

Analisis penilaian situasi didasarkan kepada pola pikir rasional yang pertama. Analisis ini lebih sebagai teknik evaluatif yang memungkinkan para manajer menggunakan sebaik mungkin analisis - analisis lainnya, bukan sebagai teknik analitis. Analisis situasi dirancang untuk mengenali persoalan yang harus dipecahkan dan keputusan yang harus diambil dan persoalan dimasa depan yang harus dianalisa dan direncanakan.³⁶

Teknik ini penting karena biasanya permasalahan managerial menyangkut berbagai informasi yang campur aduk baik antara informasi yang tidak penting dan tambahan. Secara ringkas tahap- tahap penilaian situasi adalah sebagai berikut :

- a) Pengenalan masalah. Manajer yang berhadapan dengan masalah “tinggi”. Situasi masalah yang dihadapi biasanya kompleks dan rumit. Langkah ini bermaksud untuk mengenali masalah yang terjadi sekarang dan di waktu yang akan datang apakah bentuk penyimpangan, ancaman atau kesempatan.

³⁶ Aspizain Chaniago, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Jakarta Pusat : Lentera Ilmu Cendikia, 2017), 31.

- b) Pemisahan masalah Pemisahan masalah yang dimaksud yaitu pemecahan masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih terbatas dan jelas sampai merupakan sejumlah masalah tunggal. Juga perlu diidentifikasi masalah-masalah tambahan yang harus diselesaikan.
- c) Penetapan prioritas. Setelah kita mempunyai sejumlah masalah tunggal, langkah berikutnya adalah menentukan urutan penanganan masalah tersebut atas dasar mendesak dan perkembangannya.
- d) Penempatan Dengan urutan prioritas yang disebabkan kita memilih proses yang sesuai untuk menangani setiap masalah.
- 2) Analisis Persoalan

Analisis ini merupakan proses rasional kedua yang didasarkan pada pola berfikir sebab-akibat. Proses ini memungkinkan kita dengan cermat mengenali, menguraikan, menganalisa dan memecahkan masalah, dimana terjadi suatu penyimpangan dari standar (seharusnya) yang belum diketahui penyebabnya.³⁷

Analisis persoalan menunjukkan cara untuk mencarikan informasi yang penting dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Proses ini secara ringkas terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Merumuskan persoalan atau pernyataan terjadinya penyimpangan

³⁷ Aspizain Chaniago, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Jakarta Pusat : Lentera Ilmu Cendikia, 2017), 33.

- b) Menguraikan persoalan dalam empat dimensi : identitas, lokasi, waku dan luasnya masalah
- c) Mencarikan informasi penting dan relevan di dalam tempat dimensi tersebut untuk menggali sebab-sebab yang mungkin
- d) Menguji sebab-sebab yang mungkin untuk menemukan sebab yang paling mungkin
- e) Melakukan verifikasi terhadap sebab yang paling mungkin

3) Analisis Keputusan

Analisis ini didasarkan pada pola berfikir penentuan pilihan. Dengan proses ini kita dapat mengevaluasi berbagai alternatif yang ada dan memilih alternatif terbaik. Langkah-langkah analisis keputusan dapat diuraikan sebagai berikut :³⁸

- a) Merumuskan pernyataan keputusan (*decision statement*), menentukan sasaran-sasaran yaitu hal-hal atau persyaratan penting yang harus dipenuhi alternatif demi hasil yang diharapkan dengan memperhatikan sumber daya yang membatasi dan ketersediaan data. Sasaran ini kemudian dikategorikan menjadi berbagai sasaran mutlak yang harus dipenuhi (*must*) dan berbagai sasaran keinginan (*wants*) dengan bobot yang berbed-beda.
- b) Mengembangkan dan mengevaluasi alternatif-alternatif. Berbagai alternatif dievaluasi terhadap sasaran mutlak dan sasaran keinginan.

³⁸ Aspizain Chaniago, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Jakarta Pusat : Lentera Ilmu Cendikia, 2017), 37.

Alternatif yang tidak memenuhi sasaran mutlak digugurkan dan tidak dimasukkan dalam pertimbangan selanjutnya. Pilihan sementara ditentukan atas dasar apakah alternatif memenuhi sasaran mutlak atau tidak dan nilai total tertinggi hasil perkalian bobot masing-masing sasaran keinginan dan hasil penilaian alternatif terhadap sasaran-sasaran tersebut.

c) Menganalisa konsekuensi atau resiko yang merugikan untuk setiap alternatif, yang menyangkut kewajaran resiko. Pilihan terakhir ditentukan atas dasar hasil evaluasi alternatif dan analisis konsekuensinya.

4) Analisis Persoalan Potensial

Adalah proses rasional yang didasarkan pada antisipasi kita terhadap peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi dimasa yang akan datang.³⁹ Memang tak seorangpun dapat mengetahui dengan pasti apa masalah yang akan terjadi tetapi juga tak seorangpun dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi masalah diwaktu yang akan datang. Proses ini memungkinkan organisasi bertindak lebih aktif menentukan masa depannya, dengan menggunakan apa yang kita ketahui atau dapat kita asumsikan untuk menghindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Analisis persoalan dilandasi pemikiran bahwa mencegah

³⁹ Aspizain Chaniago, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Jakarta Pusat : Lentera Ilmu Cendikia, 2017), 40

timbulnya persoalan adalah lebih efisien daripada memecahkan suatu persoalan yang dibiarkan berkembang

Langkah-langkah proses analisis persoalan potensial secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut

- a) Mengidentifikasi daerah-daerah kritis, atau bagian-bagian dalam rencana yang dianggap lemah atau menurut dugaan kita kemungkinan terjadinya penyimpangan adalah lebih besar. Penentuan daerah kritis ini dapat berdasarkan pengalaman dan informasi dari pihak lain atau faktor-faktor lain yang relevan. Kemudian kita menentukan prioritas di antara daerah-daerah kritis tersebut dan memusatkan perhatian pada daerah yang paling kritis.
- b) Mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial yaitu meramalkan hal-hal yang mungkin menyimpang dalam daerah kritis prioritas. Berdasarkan tingkat kegawatannya, kita menyusun persoalan potensial menurut prioritas.
- c) Mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin. Dari persoalan potensial diidentifikasi masalahnya dan ditentukan penyebab yang kemungkinannya sangat tinggi. Dalam tahap ini kita juga mengidentifikasi tindakan pencegahan agar persoalan tidak terjadi.
- d) Mengidentifikasi tindakan-tindakan penanggulangan. Bila tindakan pencegahan gagal atau tidak mungkin dilakukan, tindakan

penaggulungannya harus dilakukan untuk mengurangi akibat penyimpangan.⁴⁰

f. Fondasi Pengambilan Keputusan

Beberapa fondasi-fondasi fundamental dalam pembuatan keputusan, antara lain :

1. Intuisi. Keputusan yang berlandaskan kematangan spritual dan rasa. Akan tetapi, hal ini rawan akan lebih bersifat emosional dan bersifat subyektif. Dikarenakan berkenaan dengan rasa, maka keputusan intuitif ini memiliki manfaat antara lain : pemimpin menjadi gampang dan efisien dalam pengambilan keputusan. Dan hal ini sangat berguna ketika permasalahannya bersifat kemanusiaan. Jika hal ini digunakan oleh pemimpin, maka bisa dipastikan dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa pemimpin tersebut akan menjadi pemimpin yang hebat yang dapat membawa organisasi melahirkan hal-hal yang sangat luar biasa. Intuisi tidak dapat dipelajari, hal ini akan muncul disaat kondisi bawah sadar sudah sedemikian terbiasa peka dengan apa yang dituju. Tanpa menerapkan teori yang ada, rumit nan berbelit, intuisi pemimpin sering kali dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan metode sederhana tanpa teori, akan tetapi sesuai harapan. Itulah kehebatan intuisi.⁴¹

⁴⁰ Aspizain Chaniago, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Jakarta Pusat : Lentera Ilmu Cendikia, 2017), 41.

⁴¹ Muhammad Rifa'i, *Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Kencana, 2020), 14

2. Pengalaman. Sebuah keputusan yang dilandaskan terhadap pengalaman pemimpin, biasanya akan berdayaguna dan sangat praktis, karena biasanya telah pernah diterapkan dan dipilih kembali dikarenakan orang beranggapan pemimpin tersebut telah melihatkan hasil yang baik.
3. Fakta. Sebuah keputusan yang berlandaskan fakta dianggap sebuah keputusan yang sangat ideal, karena telah melalui beberapa proses yang sistematis; memperhatikan data, informasi, dan fakta yang ada di lapangan dan keadaan sebenarnya terhadap suatu permasalahan, sehingga keputusan yang diambil menjadi tepat sasaran.
4. Wewenang. Keputusan yang berlandaskan wewenang pada dasarnya otoriter, dikarenakan diputuskan hanya berlandaskan kehendak dari pemimpin tanpa mempertimbangkan aspirasi dan aspek lainnya dalam sebuah organisasi.
5. Rasional. Adalah sebuah sikap yang telah mempertimbangkan dampak untung dan rugi pada sebuah sikap. Pengambil keputusan sangat mengetahui bahwa tiap-tiap keputusan yang dipilih benar-benar dilandasi kebermanfaatan, yang nantinya dirasakan oleh tiap elemen-elemen organisasi.⁴²

⁴² Muhammad Rifa'i, *Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Kencana, 2020), 13.

g. Prinsip Pengambilan Keputusan

Keputusan yang dibuat diharapkan dapat menjadi acuan bagi organisasi. Dengan demikian, dirumuskanlah prinsip-prinsip pengambilan keputusan, antara lain:

1. Hakikat sebuah keputusan ialah memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Oleh karenanya, pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan wajib mempertimbangkan ketetapan sasaran daripada pemecahan suatu masalah.
2. Pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan secara sadar dan rasional bahwa setiap keputusan yang diambil telah melewati analisis minim resiko.
3. Hasil keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin telah melihat batas keberterimaan kemampuan manusia.
4. Pemimpin memutuskan sikap terhadap sebuah keputusan yang dapat dilakukan
5. Keputusan yang diambil berorientasi pada solusi masalah yang ada dengan taktis dan tentu dapat diaplikasikan secara teknis dan operasional.
6. Pada tahap perumusan dari sebuah keputusan diawali dengan tahap paling awal sebagaimana teknik yang dianggap efektif hingga pada tahap pelaksanaannya.
7. Keputusan yang dijalankan diharapkan dapat dilihat nilai keberhasilannya..

8. Sebuah keputusan tidak hanya dapat dirumuskan berlandaskan data, melainkan dapat juga dengan penetapan individu dan intuisi.⁴³

Di Islam pun diajari terkait prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Baik Al Qur'an maupun Hadist, antara lain:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syura: 38).⁴⁴

Ayat Al Qur'an diatas menjelaskan soal shalat dan pentingnya melakukan penyelesaian dari suatu masalah secara demokratis. Pada surah di atas, Allah memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan shalat fardu dengan tepat waktu. Selanjutnya, bila mereka mendapatkan masalah, seyogyanya diselesaikan dengan musyawarah. Hal ini sering Rasul lakukan ketika menyelesaikan berbagai persoalan. pascas Rasul wafat pun, sahabat-sahabat urun rembuk untuk memilih siapa pengganti Rasul sebagai pemimpin umat, hingga Abu Bakar lah yang terpilih.

Juga ayat dijelaskan pada Al Qur'an dalam surah Ali Imraan ayat

159 :

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ إِذْ لَمْ تُكْمِلُوا الشَّيْءَ لَأَنْفَضْتُمْ مِنْكُمْ
وَأَنْفَضْتُمْ مِنْكُمْ وَأَنْفَضْتُمْ مِنْكُمْ وَأَنْفَضْتُمْ مِنْكُمْ
فِي الْأَمْرِ إِذْ عَزَّمْتُمْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

⁴³ Muhammad Rifa'i, *Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Kencana, 2020), 39.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019). 708-709

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imraan : 159)⁴⁵

Dalam surah Ali Imran diatas terkandung pesan akan pentingnya melakukan musyawarah untuk masalah tertentu yang dapat dilakukan seorang pemimpin jika ingin melakukan pengambilan keputusan. Dalam ayat ini terkandung makna bahwa: pemimpin hendaknya menghindari tutur kata yang kasar, dan harus lebih mengedepankan kelembutan; keputusan nantinya akan diorientasikan untuk kebaikan bersama⁴⁶

h. Kriteria Etika Dalam Pengambilan Keputusan

Pada sebuah organisasi, dalam pengambilan keputusan, setidaknya menerapkan kriteria dalam pengambilan keputusan beretika. Kriteria itu adalah :

Paham akan manfaat. Hal ini berdasarkan hasil dari seperangkat keputusan. Madzhab ini menunjukkan keputusan harus diambil guna mendapatkan kebaikan terideal bagi mayoritas.

Fokus pada pemenuhan hak. Kriteria ini mengejawantahkan etika sebagai tahapan dari pemenuhan atas hak individu, yaitu hak asasi manusia. Hal ini menyatakan bahwasanya pengambilan keputusan yang ideal dan beretika ialah penanda bahwa sebuah pengaplikasian kebijakan wajib

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019). 95


⁴⁶ Muhammad Rifa'i, *Pengambilan Keputusan*, 41

memberikan ruang-ruang bagi perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak mendasar individual.

Berdasarkan keadilan. Etika ini, sebagai norma bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan objektivitas yang akan melahirkan keseimbangan perolehan resiko dan manfaat secara merata pada suatu lembaga.

2. Sistem Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti

Sistem adalah suatu kesatuan usaha, terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan secara teratur dan berusaha mencapai tujuan dalam lingkungan yang kompleks. Pengertian tersebut mencerminkan adanya beberapa bagian dan hubungan antar bagian. Hal ini menunjukkan kompleksitas dari sistem, meliputi kerja sama antara bagian interdependen satu sama lain. Hubungan yang teratur dan terorganisir merupakan hal penting. Selain itu, adanya sistem memudahkan dalam mencapai tujuan. Pencapaian tersebut menyebabkan timbulnya dinamika serta perubahan-perubahan yang terus-menerus sehingga perlu dikembangkan dan dikendalikan.⁴⁷



Gambar 2.2
Definisi Sistem Secara Skematis

⁴⁷ Marimin dan Nurul Maghfiroh, *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*, (Bogor : PT. Penerbit IPB Press 2013). 33

Untuk menjalankan fungsi tertib administrasi akademik, maka setiap mahasiswa memiliki Status Kemahasiswaan. Status tersebut secara otomatis akan diberikan oleh Sistem Informasi Akademik dan atau adanya kebijakan dari kelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem Pendidikan perguruan tinggi di Indonesia terdapat lima status mahasiswa yaitu : mahasiswa aktif, mahasiswa non aktif, mahasiswa cuti, mahasiswa keluar, dan mahasiswa *drop out*.

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan;
- b. Mengisi KRS online di laman kampus
- c. Melakukan pengesahan KRS kepada Dosen Penasihat Akademik

Mahasiswa cuti ialah mahasiswa yang diberikan kesempatan oleh kampus untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan non akademik, baik intra maupun ekstrakurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, tidak tepat membayar biaya pendidikan atau karena musibah, dan tidak berstatus sebagai mahasiswa yang kehilangan hak studi. Izin studi dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pemohon telah mengikuti kuliah di kampus sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;
- b. Pengajuan surat permohonan izin cuti kepada Dekan atau Direktur dengan tembusan kepada Rektor

- c. Surat permohonan izin cuti studi diajukan sesuai dengan waktu yang ditentukan kalender akademik
- d. Izin cuti berlaku hanya 1 (satu) semester, dan dapat diajukan permohonan baru pada semester berikutnya
- e. Hak mendapat izin cuti diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) kali, dan diperhitungkan dalam batas masa studi
- f. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT/SPP, dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik
- g. Apabila masa cuti studinya habis (2 kali) dan yang bersangkutan tidak membayar UKT/SPP serta tidak melakukan herregistrasi, maka oleh sistem akan diberikan status *Drop Out (DO)*
- h. Mahasiswa yang mengundurkan diri berhak mengajukan permohonan surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai setelah memenuhi kewajiban yang telah dicutikan
- i. Cuti studi tidak berlaku bagi mahasiswa pada satu tahun terakhir masa studi.⁴⁸

3. Hak Asasi Manusia

a. Definisi HAM

Secara definitif, para ahli mengemukakan dengan berbeda-beda, akan tetapi tujuan dari definisinya memiliki prinsip-prinsip yang sama.. Mariam Budiardjo berpendapat bahwa hak asasi manusia ialah hak yang manusia miliki, diperoleh dan dibawanya sejak kelahirannya dalam

⁴⁸ Tim Penyusun, Buku Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember 2022. 98

kehidupan masyarakat. Hak ini melekat pada manusia dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jenis kelamin, bangsa, karena hal itu bersifat universal dan asasi. Landasan dari keseluruhan hak asasi ialah bahwa seluruh manusia harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan cita-cita dan bakatnya.

Bagi para filsuf di jaman Aufklarung pada abad 17-18 Hak Asasi Manusia ialah hak-hak alamiah yang tuhan berikan pada semua manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, baik masyarakat sipil maupun negara.

Universal Declaration of Human Right pada pembukuan dari deklarasi ini menegaskan bahwa Hak asasi manusia ialah hak kodrati yang didapat oleh setiap manusia dengan berkat pemberian tuhan, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Karenanya, siapapun yang bernama manusia berhak memperoleh kehidupan yang bebass, layak, kebahagiaan pribadi dan keselamatan.⁴⁹

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

b. Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia

Keberlangsungan HAM di dunia pendidikan berwujud dalam bentuk hak untuk mengenyam pendidikan. Hal ini diperoleh bagi seriap orang,

⁴⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 1948.

sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Agar dapat memenuhi hak tersebut, perlu adanya pemerataan pendidikan, dalam artian memberikan kesempatan kepada siapapun, seluas-luasnya agar dapat mengeyam pendidikan. Tomasevski dalam hal ini melihat bahwa isu pemerataan pendidikan sangat erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk dapat melaksanakannya dengan skema, tersedia, terjangkau, diterima, bisa beradaptasi. Tersedia berkolerasi dengan pengadaan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat untuk menampung seluruh orang yang ingin mengenyamnya. Hal ini juga akan berkaitan dengan masalah dana yang tersedia, SDM tenaga pendidik, serta penjagaan mutu dari sebuah pendidikan.⁵⁰

Masyarakat yang membutuhkan pendidikan, negara perlu menyelenggarakan dengan mempertimbangkannya agar dalam penyelenggaraannya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan tidak bisa dijadikan suatu alasan untuk tidak bisa mengenyam pendidikan. Karenanya, dalam penyelenggaraan pendidikan gratis adalah merupakan hal yang dibutuhkan guna tercapainya pemerataan ini. Hal-hal lain yang berkaitan dengan keterjangkauan ialah perihal waktu dan tempat penyelenggaraan pendidikan. Masalah diskriminasi juga memiliki keterkaitan erat dengan keterjangkauan pendidikan. Hendaknya dalam mengenyam pendidikan tidak bisa dihalangi oleh diskriminasi terhadap golongan, agama, suku, atau ras yang sifatnya minoritas.

⁵⁰ Rahmiati, Firman, Riska Ahmad, "Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia", Jurnal Pendidikan Tambusai, no. 3 (2021) : 10163.

Undang-undang yang sifatnya nasional bahkan internasional juga melindungi HAM pada dunia pendidikan. Pada universal *Declaration Of Human Rights*, tidak adanya diskriminasi pada hak setiap warga negara guna memperoleh pendidikan/pengajaran ini dapat dilihat pada pasal 26 ayat 1 dan 2, tegas berbunyi, (1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah dasar dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluasluasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi.⁵¹

Jaminan aturan lain bagi setiap hak warga yang sama untuk mengenyam pendidikan dapat juga dijumpai pada Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), yakni pada 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan pendidikan.⁵² Negara-negara yang tergabung pada perjanjian tersebut bersepakat bahwasanya pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkokoh penghormatan terhadap

⁵¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 1948. Pasal 26 ayat 1 dan 2

⁵² Persatuan Bangsa-Bangsa, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.

HAM dan kebebasan yang sebenarnya. Selanjutnya mereka sepakat bahwa pendidikan dapat memungkinkan setiap warga untuk bergabung secara efektif dalam masyarakat yang meningkatkan toleransi, pengertian, bebas dan persahabatan di antara semua kelompok dan bangsa, etnis, agama, suku.

Amanat konstitusi negara Indonesia terkait hak atas pendidikan, pada Pasal 31 UUD 1945, hasil amandemen, ayat (1-) bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan di dalam ayat (2) dinyatakan, “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.⁵³

Amanat tersebut kembali ditegaskan pada pasal UUD 1945, pasal 28 C yang berbunyi : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.⁵⁴

Secara lebih spesifik, aturan yang mengatur bahwa pendidikan adalah Hak Asasi Manusi, diatur di Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31 ayat 1 dan 2

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab X tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28c ayat 1

beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi.”⁵⁵

Selanjutnya tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang no 20 tahun 2003 pada Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 ayat 1- “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi”.⁵⁶ Sedangkan pada Pasal 11, berbunyi (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara.⁵⁷

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 3 yang menerangkan bahwasanya pendidikan tinggi harus berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kenhinekaan, dan keterjangkauan.⁵⁸

Bagi Katarina Tomasevski, mantan Special Rapporteur PBB di bidang hak atas Pendidikan, bahwa hak asasi manusia ialah *counter* dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pemerintah,


⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 12.

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 ayat 1

⁵⁷ Setneg RI, UU No 20 tahun 2003, pasal 11 ayat 1 dan 2

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 3.

termasuk pada bidang pendidikan yang negara selenggarakan. Peningkaran terhadap hak atas pendidikan, menjadi penyebab tereklusikannya seseorang dari kesempatan kerja, marginalisasi ke sector informal, yang dibarengi dengan eksklusi dari skema jaminan sosial dsb. Untuk mengatasi ketimpangan yang ada baik sosial, maupun ekonomi dan kesempatan mendapatkan kehidupan yang layak, tidak akan terlaksana tanpa menjaga dan mengakui hak atas pendidikan. Sebagai kunci untuk menjaga hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya lainnya; termasuk hak sipil dan politik, selesaikan persoalan hak-hak asasi pada dunia pendidikan.⁵⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁹ Katarina Tomasevski, *Education Denied : Costs and Remedies* (London : Zed Books, 2003), 32-33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena, tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, perspsi, motivasi, tindakan, secara holistik, kkomplek nan rinci yang nantinya akan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁶⁰

Maksudnya, peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang memahami sebuah kasus unik disebuah lembaga penelitian dan diungkapkan dengan kata-kata, bahasa yang alamiyah dan khusus.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ialah Studi Kasus, Penelitian studi kasus sendiri adalah penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian⁶¹. Dalam hal ini peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, event, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu..

⁶⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Press, 2020), 19.

⁶¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 33

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat disalah satu perguruan tinggi dibawah naungan kementrian agama, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan alamat Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.

Pertimbangan memilih lokasi ini, selain kasus pencutian mahasiswa tersebut peneliti temukan di kampus ini, pun kampus tersebut pada masa kepemimpinan Babun Suharto, terhitung sejak tahun 2015 awal beliau menjabat rector hingga sekarang, beliau berhasil mengalihkan status kampus dari Sekolah Tinggi-Institut-Universitas. Hal ini menjadi capaian yang sangat luar biasa. Hal luar biasa lainnya yang menjadi salah diantaranya kenapa peneliti tertarik melakukan penelitian disini ialah salah satu civitas akademika yang berstetmen bahwa kampus ini menjadi satu-satunya kampus termurah dibawah naungan PTKIN. Meskipun hal ini perlu riset yang lebih mendalam lagi, akan tetapi peneliti yankin bahwa civitas akademika tersebut tidak akan berstatmen tanpa data yang valid.

C. Subyek penelitian

Adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang.⁶² Subyek penelitian juga mashur disebut dengan narasumber atau informan, dimana kita dapat menggali informasi mengenai yang kita butuhkan. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkalsifikasikan subyek terkait; ialah pihak-pihak yang berkaitan dengan teori pengambilan keputusan, antara lain :

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2013). 32.

1. Miftahul Arifin selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN KHAS Jember, sebagai seorang yang membantu rektor yang bertugas dalam bidang akademik dan kelembagaan
2. Subakri selaku Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN KHAS Jember yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan akademik.
3. Ali Shodiq selaku Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan UIN KHAS Jember, sebagai subjek yang mendapatkan mandat kewenangan dalam penyelesaian dari kasus penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti akan mendapatkan keterlibatannya pada penyelesaian masalah tersebut.
4. Mukni'ah Dekan FTIK UIN KHAS Jember, sebagai pimpinan tertinggi ditingkat fakultas. Subyek ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksana dari pengumuman permohonan perubahan status mahasiswa aktif yang belum melakukan pembayaran SPP pada waktu yang sudah ditentukan oleh kampus ke cuti yang ditanda tangani kepala biro AUPK.
5. Mahasiswa, subyek ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait presepsi mahasiswa dari keputusan yang pimpinan keluarkan dan diterapkan.

D. Teknik pengumpulan data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Adapun teknis yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Obeservasi

Adalah kegiatan mengamati aktivitas manusia, karakteristik fisik situasi sosial, dan bagaimana perasaan waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Selama penelitian di lapangan, jenis observasinya tidak tetap, kadang menggunakan observasi deskriptif, terfokus atau selektif sesuai dengan kondisi di lapangan.

Peneliti menggunakan tiga elemen pembagian dari observasi yang telah dipaparkan oleh Spardley. mulai dari observasi deskripsi (*descriptive observations*) secara luas, yaitu berusaha melukiskan secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi di sana. Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai melakukan observasi terfokus (*focused observations*). Dan akhirnya setelah dilakukan lebih banyak lagi analisis dan observasi yang berulang-ulang di lapangan, peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan melakukan observasi selektif (*selective observations*).⁶³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi, partisipasi yang dilakukan berupa partisipasi pasif. Hasil observasi direkam dengan baik, peneliti menggunakan alat pencatat hasil observasi dan perekam suara (HP). Metode ini menggunakan pengamatan independen atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses,

⁶³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Press, 2020), 56-55.

atau perilaku. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap beberapa obyek yang diamati.

Metode observasi partisipasi ini digunakan untuk memperoleh data, antara lain :

- a. Teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di Kampus UIN KHAS Jember
- b. Sistem perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember
- c. Teknik pengambilan Keputusan perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember.

2. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁶⁴ Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.

Dalam hal ini, peneliti berinteraksi dengan beberapa narasumber diatas, menyusun pertanyaan-pertanyaan pokok yang menjadi garis besar

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 239

penelitian, kemudian wawancara berlangsung secara alami yang terpacu pada pertanyaan yang telah dibuat. Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara antara lain :

- a. Teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di Kampus UIN KHAS Jember
- b. Sistem perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember
- c. Pengambilan Keputusan perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, biasanya berupa tulisan, gambar atau aturan, karya-karya dari seseorang.⁶⁵

Dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara menjadi lebih kuat jika disertai dengan bukti gambar atau dokumentasi. Namun, dokumentasi disini bukan hanya terbatas pada foto atau gambar, namun juga merupakan surat atau dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini, peneliti memperoleh kekuatan data dari beragam sumber data tertulis, baik dokumen resmi dari narasumber yang relevan dengan topik penelitan. Walaupun demikian, dokumen resmi tersebut perlu

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 240

mendapatkan unsur obyektif agar bermanfaat bagi kelengkapan data peneliti, seperti buku pedoman pendidikan UIN KHAS Jember.

E. Analisis data

Pekerjaan paling berat yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul adalah analisis data. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles Huberman dan Saldana (2013)⁶⁶ yang melalui 3 tahap :

1. Kondensasi Data

Ialah merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsi kondensasi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Menyeleksi

Peneliti harus selektif terhadap data-data yang ditemukan, dengan menyatukan dimensi-dimensi mana yang lebih prioritas. Ikatan-ikatan mana yang mungkin lebih penting, dan sebagai konsekuensinya

⁶⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 78.

informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b. Memfokuskan

Ialah memfokuskan data merupakan bentuk pra-penelitian. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data, peneliti hanya membatasi data yang berlandaskan fokus penelitian.

c. Mengabstrakan

Upaya membuat rangkuman inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecakupan data. Jika data tersebut transivitas dengan fokus penellitian, maka data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

d. Menyederhanakan dan mentransformasikan

Selanjutnya, data yang ditemukan peneliti sederhanakan dan transformasikan dalam berbagai cara seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian yang singkat., menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan

sekumpulan informasi tesusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah, dalam proses ini peneliti akan mengklasifikasikan berdasarkan tema-tema.

3. Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

Dalam step langkah verifikasi yang akan dilakukan nanti, peneliti akan tetap terbuka untuk menerima masukan terkait data-data tambahan. Peneliti juga akan melakukan verifikasi data melalui beberapa cara, diantaranya: Mengecek representativeness atau keterwakilan data, mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya, membuat perbandingan atau mengkontraskan

data, menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif.

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, peneliti harap akan diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.⁶⁷

Dalam penelitian ini, peneltit menggunakan teknik tianggulasi sumber dan triangulasi teknik.

- a. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, peneliti nanti akan menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang maka pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 241.

data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut

- b. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁶⁸ Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Nantinya data yang peneliti peroleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbedabeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori tahapan penelitian menurut Bodgan, karena lebih rinci dan jelas pada tiap tahapan, antara lain :⁶⁹

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam hal ini ada tahap-tahap yang telah peneliti lakukan; menyusun rancangan penelitian, memilih obyek penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih informan, menyaipkan perlengkapan penelitian pada tanggal 17 Januari 2023.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 274.

⁶⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Press, 2020), 37.

2. Tahap Pelaksana Lapangan

Yaitu tahap dimana peneliti turun ke lapangan untuk menggali informasi yang akan diteliti, disini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi pada tanggal 26 April 2023

3. Tahap Analisis Data

Dalam hal ini yang dimaksud adalah peneliti mengolah data yang telah didapat dari berbagai sumber pada tanggal 06 Juni 2023, selain itu peneliti juga memberikan kesimpulan agar memudahkan diri sendiri maupun pembaca tulisan ini dalam hasil laporan penelitian dengan aturan lembaga yang berlaku dengan mempertanggung jawabkannya lewat ujian sidang skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Nama	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Nama sebelumnya	Institut Agama Islam Djember Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Institut Agama Islam Negeri Jember
Jenis	Perguruan tinggi islam negeri di Indonesia
Didirikan	12 Dzulqoidah 1417 H / 21 Maret 1997 M (SK presiden RI No. 11, tahun 1997)
Lembaga induk	Kementerian Agama Republik Indonesia
Afiliasi	Islam
Rektor	Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM.
Alamat	Achmad Siddiq Jember Jl. Mataram No. 1, Mangli, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia.
Situs web	http://uinkhas.ac.id .

2. Sejarah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember merupakan perguruan tinggi yang dibangun berdasarkan gagasan dan keinginan umat Islam untuk membentuk kader intelektual Muslim dan pemimpin yang mampu mengawal perkembangan kualitas kehidupan bangsa.

Berawal dari keinginan masyarakat, pada tanggal 30 September 1964 diselenggarakan Konferensi Syuriyah Alim Ulama Nahdlatul Ulama

(NU) Cabang Jember di Gedung PGAN Jl. Agus Salim No 65, yang dipimpin langsung oleh KH. Sholeh Sjakir. Diantara keputusan penting dalam konferensi tersebut adalah merekomendasikan berdirinya Perguruan Tinggi Islam (PTAI) di Jember.

Dalam tempo yang singkat, pada tahun 1965 berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID) Fakultas Tarbiyah bertempat di Jl. Dr. Wahidin 24 Jember. IAID dinegerikan pada tanggal 21 Pebruari 1966 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 4 tahun 1966 tanggal 14 Pebruari 1966, sehingga IAID berubah status menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember dibawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.⁷⁰

Selanjutnya, berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember berubah menjadi STAIN Jember. Kemudian di tahun 2014, turun Keputusan Presiden Nomor 142, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan STAIN Menjadi IAIN Jember, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember, maka secara yuridis STAIN Jember telah bermetamorfosa menjadi IAIN Jember.

Dengan perubahan status itu, IAIN Jember mempunyai keleluasaan peran (*wider mandate*) untuk meningkatkan eksistensinya secara maksimal sertadinamis pada era reformasi. Dalam upaya meningkatkan kecerdasan,

⁷⁰ Tim penyusun, *Pedoman Pendidikan UIN Khas jember tahun 2022*. 2

harkat dan martabat bangsa, IAIN Jember melahirkan tenaga ahli/sarjana Islam yang memiliki wawasan luas, terbuka, strategis, dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan di era globalisasi yang semakin kompleks. IAIN Jember menghasilkan sumber daya kampus yang siap menjawab kompleksitas problem kehidupan dengan perspektif yang khas, yakni Islam.

Pada tanggal 11 Mei 2021, IAIN Jember beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2021.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 ini mengelola Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan 5 fakultas; Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Syari'ah, Dakwah, Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Usuluddin Adab dan Humaniora.

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) satu- satunya di wilayah Timur pulau Jawa, UIN KHAS Jember telah meningkatkan peran dan fungsinya mengantarkan sumber daya mahasiswa menjadi sarjana Islam yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq serta kematangan profesional. Keinginan ini dijabarkan dalam Renstra UIN KHAS Jember dan juga komitmen dasar civitas akademika UIN KHAS Jember sebagai PTKIN yang kompetitif dengan PTKI/PTU lainnya di tengah masyarakat. Sebagai langkah strategis, maka seluruh kegiatan baik manajemen administratif maupun akademik

diarahkan untuk meningkatkan motivasi akademis dan bekerja menuju *Good University Government* (GUG). Motivasi tinggi ini sangat dibutuhkan UIN KHAS Jember yang memiliki cita-cita sebagai PTKIN yang unggul di tengah iklim masyarakat yang sangat kompetitif dan dinamika yang selalu menuntut perubahan. Bermodal kekuatan motivasi, spiritualitas dan akademik tersebut mampu mengantarkan UIN KHAS Jember dapat berkompetisi dengan Perguruan Tinggi lainnya, bahkan bisa bersaing sebagai kampus berkelas WCU (*World Class University*)

3. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi UIN KHAS Jember

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2045 dengan Kedalaman Ilmu Berbasis Kearifan Lokal untuk Kemanusiaan dan Peradaban.⁷¹

b. Misi UIN KHAS Jember

- 1) Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orisinalitas ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemanusiaan;
- 3) Meningkatkan kemitraan Universitas dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama untuk kesejahteraan masyarakat;

⁷¹ Tim penyusun, *Pedoman Pendidikan UIN Khas jember tahun 2022*. 18

- 4) Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban; dan
- 5) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.⁷²

c. Tujuan UIN KHAS Jember

- 1) Menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan manajerial, cara pandang terbuka dan moderat, untuk menyatukan ilmu dan masyarakat berbasis kearifan lokal;
- 2) Menjadikan Universitas sebagai pusat pengembangan keilmuan berbasis kearifan lokal yang terkemuka dan terbuka dalam bidang kajian dan penelitian;
- 3) Meneguhkan peran Universitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat;
- 4) Meningkatkan peran dan etos pengabdian dalam penyelesaian persoalan keumatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 5) Meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sesuai standar nasional; dan
- 6) Meningkatkan kepercayaan publik dan terbangunnya kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri.⁷³

⁷² Tim penyusun, *Pedoman Pendidikan UIN Khas jember tahun 2022*. 18

⁷³ Tim penyusun, *Pedoman Pendidikan UIN Khas jember tahun 2022*. 19

Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, UIN KHAS Jember mempunyai langkah kebijakan strategi yaitu;

- 1) Peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis Islam moderat dan kearifan lokal;
- 2) Peningkatan mutu, kompetensi, jumlah dosen, dan tenaga kependidikan, serta peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik;
- 3) Peningkatan tata kelola kelembagaan melalui pengarusutamaan teknologi informasi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan, serta mandiri dalam aspek finansial; dan
- 4) Perluasan akses melalui peningkatan kerjasama dan penguatan jejaring antar perguruan tinggi dan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri.

4. Struktur organisasi

Struktur organisasi diperlukan oleh setiap organ atau instansi untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan / keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan tersebut dapat dicapai.

Salah satu komponen yang penting dan dimiliki oleh UIN KHAS Jember adalah struktur organisasi tergambar jelas tentang sistem pembagian tugas, koordinasi, dan kewenangan dalam setiap jabatan yang ada di kampus ini. Struktur organisasi UIN KHAS Jember merupakan sistem hubungan formal kerja antara setiap komponen yang membagi dan mengkoordinasikan tugas untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Struktur organisasi UIN KHAS Jember terlampir.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa struktur organisasi yang digunakan UIN KHAS Jember yaitu struktur organisasi permanen, artinya disusun atas dasar pembagian tugas masing-masing anggota, sehingga tujuan madrasah diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Struktur organisasi ini diduduki strukturnya menggambarkan tugas-tugas pokok dengan jalur koordinasi yang bersifat komando dan konsultasi. Penetapan dan pembubaran struktur organisasi ini dilakukan berdasarkan pemilihan atau rapat resmi yang dipimpin oleh Rektor. Struktur ini dimaksudkan untuk memelihara koordinasi dan pembagian tugas agar tidak terjadi pengambilan alih tugas dan wewenang antara satu bagian dengan bagian lainnya.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi UIN KHAS Jember

Dari struktur organisasi tersebut tergambar bahwa Rektor UIN KHAS Jember memiliki wewenang yang besar dalam mengelola komunikasi interpersonal, namun tanggung jawab itu bukan hanya mutlak berada pada Rektor saja, karena Rektor yang baik dan bertanggung jawab adalah Rektor yang membagikan ke Warek I, II, III, kepala biro, dekan-dekan, dan beberapa Kepala UPT.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Pada tahapan ini, peneliti menyajikan beberapa hasil penggalian data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Kemudian akan diinput ke dalam bagian yang menjadi fokus permasalahan yang diambil oleh peneliti, lalu dijelaskan secara rinci yang disesuaikan dengan temuan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data yang diperoleh berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dengan demikian, pada uraian ini peneliti akan mendeskripsikan kondisi yang sebenarnya mengenai Analisis Teknik Pengambilan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif ke Cuti di Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif HAM. Berikut hasil data yang diperoleh, antara lain:

1. Teknik Pengambilan Keputusan Dari Suatu Masalah Di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil observasi peneliti mengenai Teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah yang ada di lingkup UIN KHAS Jember ialah bahwasanya secara keseluruhan yang bertanggung jawab dalam kampus itu rektor, akan tetapi dalam hal ini rektor telah memberi tugas dan wewenang terhadap bawahannya, dari wakil rektor, kabi-ro, dekan, dan beberapa kepala UPT. Meskipun demikian, beberapa pejabat yang sudah diberi mandat oleh rektor tersebut ketika mengambil sebuah keputusan tetap dalam jangkauan rektor. Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam buku pedoman pendidikan UIN KHAS Jember tahun 2022. Dalam artian, untuk teknik pengambil-an keputusannya ialah dilihat dari siapa yang bertanggung jawab dalam hal tersebut, misal masalah tersebut terkait tentang bidang akademik dan pengembangan kelembagaan secara keseluruhan, tentu yang berwenang dalam dalam hal ini untuk menganalisis masalah, merumuskan alternatif-alternatif, hingga memunculkan sebuah keputusan untuk *problem solver* masalah tersebut ialah tersebut wakil rektor 1 bidang akademik dan

pengembangan kelembagaan yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh rektor selaku pimpinan tertinggi di kampus UIN Khas Jember.⁷⁴

Hasil wawancara peneliti dengan Wakil Rektor 1 bagian Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, ialah:

Dikampus itu kan ada aturannya ya, masalahnya dimana, leadingnya siapa, urgensinya kayak apa. Ya, kalau semua, kalau berbicara semua, yang bertanggung jawab rektor. Tapi ada delegasi kan, di fakultas, di unit, dimana-mana. Jadi ya sejatinya, ketika masalah itu ada di Tarbiyah, mestinya mereka yang menyelesaikan, sesuai dengan aturan, pedoman. Kalau sudah ada aturannya, ya tinggal merujuk pada aturan. Nah, kecuali yang belum ada aturannya. Kan masalah itu berkembang, baru ketika demikian, pihak kita, yang lebih tinggi mutusin, buat aturannya.⁷⁵

Jadi salah satu instrumen tanggung jawab rektor itu dengan adanya buku pedoman tersebut yang menjadi acuan bagi para pimpinan diberbagai leading sektor dalam hal apapun, termasuk dalam mengambil suatu keputusan.

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris lembaga penjaminan mutu UIN Kiai Haji Achad Siddiq Jember:

Kan begini, ada top manajer, rektor, dibawahnya itu ada manajer, manajer, manajer, dibawahnya dekan, dekan, dekan. Ya begitu, ketika ada suatu masalah, pimpinan akan melihat masalah yang ada, bagian siapa, yang nantinya akan dimusyawarahkan pada rapat, sehingga memutuskan sebuah keputusan. Dan LPM itu fungsinya begini salah satunya, top manajer mau mengambil keputusan yang mengacu kepada peraturan, keika peraturannya ga ada, yang membuat itu LPM. Seluruh buku pedoman, seluruh buku standart, itu dibuat oleh LPM. Jadi seluruh pedoman yang dimiliki seluruh kampus ini, apapun itu. Itu tim perumusanya LPM. Aturan apapun. Yang

⁷⁴ Observasi di UIN Khas Jember, 10 April 2023

⁷⁵ Miftahul Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 Mei 2023

disahkan oleh rektor dan senat. Jadi yang ngerumuskan LPM setelah itu disidangkan melalui sidang senat, dan keputusan rektor.⁷⁶

Dilengkapi dengan hasil wawancara peneliti terhadap kepala biro AUPK UIN KHAS Jember melalui telpon pintar ialah :

Dilakukan identifikasi dan kumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah atau situasi yang berkaitan dengan keputusan yang harus diambil. Sehingga mendapatkan fakta-fakta, data, pendapat, aturan-aturan yang terkait baik dari internal kalau ada. Dan rujukan aturan sebagai payung hukum sebagai sumber yang dapat dipercaya dan dapat digunakan dalam pembahasan rapat. Sesuai dengan agenda rutin disetiap hari rabu ada rapat RKU/rapat koordinasi universitas. Maka hasil identifikasi disampaikan dan dibahas seluruh pimpinan plus.⁷⁷

Juga hasil wawancara peneliti dengan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, ialah :

Tujuan dan asumsi pengambilan keputusan itu kan berdasarkan pada peraturan dan regulasi yang berlaku. Pengambilan keputusan yang sifatnya kelembagaan, ya harus top down., artinya dari pimpinan universitas ke pimpinan fakultas baru ke jurusan dan prodi, sehingga keputusan prodi tidak boleh bertentangan dengan fakultas dan universitas. Kegiatan dalam teknik pengambilan keputusan, meliputi menetapkan sasaran, menentukan persoalan, mengembangkan alternatif, memilih salah satu alternatif, melaksanakan keputusan. Selama kegiatan teknik pengambilan keputusan tidak pernah ada kendala, karena keputusan diambil secara bersama-sama.⁷⁸

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu mahasiswa angkatan 20 Prodi Manajemen Pendidikan Islam FTIK UIN KHAS, sebagai berikut :

Kalau secara keseluruhan kurang paham ya, karna dikampus kan banyak cabangnya. Universitas, Pasca, Fakultas, Ma'had, LP2M, dan lain-lain. Kalau yang secara langsung berdampak ke

⁷⁶ Subakri, diwawancarai oleh penulis, Jember 31 Mei 2023

⁷⁷ Ali Shodiq, diwawancarai penulis, telpon pintar 16 Mei 2023

⁷⁸ Mukni'ah, diwawancarai penulis, Jember, Jember 4 Juni 2023

saya, sedikit paham saya. Misal keputusan yang dikeluarkan oleh universitas, keputusan yang dikeluarkan oleh fakultas, atau keputusan yang dikeluarkan oleh LP2M. Kayaknya itu masing-masing, soalnya saya pernah tanya perihal kebijakan pengajuan banding UKT ke akademik fakultas, tapi diarahkan ke akademik universitas. Kayaknya fakultas hanya sebagai pelaksana, mas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mengeluarkan kebijakan di fakultas itu sendiri. Pernah juga tanya perihal KKN, sama pihak fakultas diarahkan ke LP2M selaku pelaksana dan pemangku kebijakan pada hal tersebut. Untuk cara pengambilan keputusannya mungkin dengan rapat internal dari cabang tersebut.⁷⁹

Hasil wawancara dengan salah satu mahasiswi angkatan 18

Prodi Tadris Bahasa Inggris FTIK UIN KHAS Jember

Pengambilan keputusan di kampus, secara keseluruhan saya sendiri kurang paham. Cuma pengambilan keputusan masalah atau perumusan *problem solving* yang berhubungan langsung dengan saya, mahasiswa. Itu lebih banyak tanpa mendengarkan respon mahasiswa.⁸⁰

Hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa yang sekaligus

sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas UIN KHAS Jember

Tergantung masalah itu muncul dimana, univ, fakultas, pasca, atau di unit lain. Yang pada intinya, hal ini sudah terbagi tugasnya. Akan tetapi setiap unit yang ada di lingkungan kampus, ketika mengambil sebuah keputusan dari suatu masalah, meskipun yang identifikasi, analisis dan lain sebagainya itu pihak yang telah rektor tugasi, tetap dalam disposisi rektor untuk menjalankan atau memutuskan suatu alternatif yang ada.⁸¹


Dan dikuatkan dengan hasil dokumentasi yang peneliti

temukan, antara lain :


⁷⁹ Mahasiswa, diwawancarai penulis, Jember 4 Juni 2023

⁸⁰ Mahasiswi, diwawancarai penulis, Jember 5 Juni 2023

⁸¹ Munawir Zaini, diwawancarai penulis, Jember 5 Juni 2023



Gambar 4.2
Pembagian tugas leading sektor secara defitif pada buku pedoman pendidikan UIN KHAS 2022



Jember, 6 Februari 2023
An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan,


Miftah Arifin

- Tembusan:**
1. Rektor UIN KHAS Jember sebagai laporan;
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Kepala Biro AU/PK;
 4. Para Dekan Fakultas;
 5. Direktur Pascasarjana.

Gambar 4.3
Keputusan Wakil Rektor I



Gambar 4.4
Keputusan Kepala Biro AUPK

Dari hasil observasi, wawancara, serta dikuatkan dengan dokumentasi, maka mengenai teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di lingkup UIN KHAS Jember sesuai dengan tugas dan wewenang dari tiap-tiap masalah, *leading* nya siapa. Lalu selanjutnya akan dirumuskan melalui beberapa tahap; dari identifikasi masalah, mengumpulkan data-data dan informasi mengenai masalah tersebut, merumuskan alternatif-alternatif yang kemudian biasanya hal tersebut akan dibahas pada rapat mingguan dengan beberapa pimpinan secara formal, maupun non formal, sehingga memunculkan sebuah keputusan yang akan didisposisi oleh pimpinan tertinggi kampus, rektor. Dan siap untuk diterapkan.

2. Sistem Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti Di UIN Kiai

Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil observasi peneliti mengenai tentang siste perubahan status mahasiswa aktif ke cuti di kampus UIN Khas Jember ialah, status mahasiswa itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian : aktif, cuti, pasif. Status aktif itu sendiri ialah mahasiswa yang melakukan herregistrasi diawal semester. Heregistrasi dengan membayar uang kuliah tunggal semester lanjutan, mengisi krs, dan minta disposisi ke dosen penasehat akademik. Status cuti sendiri ialah mahasiswa yang ingin untuk tidak menempuh pendidikan selama satu semester. Status pasif ialah mahasiswa yang tidak registrasi dan tidak mengajukan cuti ke kampus.⁸²

Hasil wawancara peneliti dengan warek I UIN KHAS Jember perihal mekanisme perubahan status aktif ke cuti :

Sebenarnya untuk mekanisme perubahan ini sudah jelas aturannya, ya. Bahwa status mahasiswa itu sendiri dibagi menjadi 3, bahkan 4. Aktif, kedua cuti, pasif, dan yang keempat *drop out*. Aktif karena heregistrasi, cuti karena heregistrasi; pengajuan, pasif karena tidak keduanya, yang tidak jelas ini sebetulnya yang terakhir, ya. Kami buat kebijakan mahasiswa dua kali berturut-turut tidak heregistrasi, DO. Sebenarnya satu kali tidak herregistrasi kita bisa men DO kan.⁸³

Hasil wawancara peneliti dengan sekeretaris lembaga penjaminan mutu UIN KHAS Jember :

Itu bukan wilayah saya, ya. Cuma karena memang hal itu berhubungan dengan buku pedoman, dan yang merumuskan itu dari kami, pihak LPM. Jadi dengan dibuatnya sistem itu, agar

⁸² Observasi di UIN Khas Jember, 10 April 2023

⁸³ Miftahul Arifin, diwawancarai penulis, Jember 19 Mei 2023

mahasiswa yang memang benar kebingungan, ada problem untuk mengikuti semester selanjutnya, ya kami selaku pelayan kampus membuat aturan sistem itu. Jadi terkait sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti tersebut, berlandaskan atau acuannya pada buku pedoman.⁸⁴

Hasil wawancara peneliti dengan kepala biro AUPK UIN KHAS

Jember

Ya begitu dah, hal tersebut sudah jelas di buku pedoman yang berlaku di kampus UIN KHAS. Mulai dari mahasiswa yang cuti, pasif, hingga alpha studi. Dengan sepenuhnya, kita hanya menjalankan hal itu. Jadi untuk detailnya, samean lihat di buku pedoman.⁸⁵

Hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Keguruan UIN KHAS Jember

Kalau perihal mekanisme atau alih status mahasiswa aktif ke cuti itu, saya kira sudah jelas aturannya. Sesuai dengan Pedoman akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2022 halaman 54 dan buku pedoman pendidikan uinversitas.⁸⁶

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu mahasiswa Prodi

Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2020 UIN KHAS Jember :

Mekanisme alur pengajuan cuti itu, ribet. Saya pernah mengurus/menemani adek tingkat buat mengurus itu. Dari form pengajuan yang sulit diakses di web fakultas, sering trouble. Belum lagi ketemu dosen-dosen yang harus dimintai tanda tanganya untuk syarat pengajuan, dosen-dosennya pun slow respon. Ok, saya paham dosen tidak hanya mengurus satu mahasiswa, saya. Atau bahkan dosen tidak hanya mengurus kampus UIN KHAS. Ada banyak urusan lain, ataupun pribadi. Tapi itu kan sudah kewajiban dosen untuk melayani mahasiswanya.⁸⁷

⁸⁴ Subakri, diwawancarai penulis, Jember 31 Meei 2023

⁸⁵ Ali Shodiq, diwawancarai penulis, Telpon pintar 19 Mei 2023

⁸⁶ Mukni'ah, diwawancarai penulis, 4 Juni 2023

⁸⁷ Mahasiwa, diwawancarai Penulis, 4 Juni 2023

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu mahasiswa Prodi

Tadris Bahasa Inggris angkatan 2018 UIN KHAS Jember :

Alunya ya dengan melendirkan surat permohonan pengajuan ke akademik fakultas, surat tersebut sudah banyak beredar di mahasiswa-mahasiswi, saya kemarin mendapatkan formnya disalah satu grup whatsapp yang saya miliki. Dengan mengisi form tersebut, lalu lendingkan ke akademik fakultas.⁸⁸

Hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa yang sekaligus sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas UIN KHAS Jember

Hal ini sudah jelas aturannya, detail dalam buku pedoman pendidikan tahun 2022. Baik yang sistem mengajukan permohonan cuti, ataupun yang dicutikan secara otomatis oleh pihak kampus, dikarenakan tidak melakukan pembayaran UKT sesuai dengan waktu kalender akademik kampus.⁸⁹

Dikuatkan dengan hasil dokumentasi-dokumenasi yang peneliti temukan ketika melakukan penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁸⁸ Mahasiswi, diwawancarai penulis, Jember 5 Juni 2023

⁸⁹ Munawir Zaini, diwawancarai penulis, Jember 5 Juni 2023

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di Jember

PERMOHONAN CUTI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Jur/Prodi/Smt :
Tempat, Tgl./Lahir :
Alamat :

Dengan ini kami mohon untuk diperkenankan tidak mengikuti perkuliahan (cuti) yang ke ... (.....)
pada semester Ganjil / Genap * Tahun Akademik 20.... / 20....

Alasan Cuti:

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Wali Mahasiswa,

Jember, 20....

Pemohon,

NIM:

Keterangan:

- Cuti hanya diperkenankan maksimal 2 kali (2 semester)
- Harus datang sendiri, jika berhalangan harus melampirkan surat kuasa.

Mengetahui:

1. Dosen Wali (Sementara haknya untuk menerima bimbingan) (.....)
NIP.

2. Ketua Program Studi (.....)
NIP.

3. Pembimbing Skripsi (.....)
NIP.

4. Kepala Perpustakaan (.....)
NIP.

(Sementara dicabut haknya dalam meminjam buku perpustakaan atau dicabut Kartu Perpustakaan)

Tembusan:

- ✓ Putih untuk Akademik dan Kemahasiswaan
- ✓ Hijau untuk Dosen Wali/ Dosen Pembimbing
- ✓ Kuning untuk Prodi
- ✓ Merah untuk Mahasiswa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

Gambar 4.5

Form Surat Permohonan Cuti FTIK UIN KHAS Jember

2019
Semester / IPK
6 / 3.49

Periode
2022 Genap

KRS ini **Telah Divalidasi** dan tidak bisa diubah.
Untuk membatalkan validasi KRS silahkan
menghubungi Pembimbing Akademik terkait

Id	Nama Mata Kuliah	Kls	SKS
11905	PSIKOLOGI MANAJEMEN	C2	2
11923	MANAJEMEN PERPUSTAKAAN	C2	2
11904	MANAJEMEN KELAS	C2	2
11920	MICROLEADING	C6	2
11910	KKN	MPI	4
			12
			12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Copyright © 2023 Universitas Islam Negeri KH Achmad
Siddiq Jember

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar 4.6
Dok Maksimal SKS Mata Kuliah Bagi Mahasiswa Yang
Dicutikan; 12 SKS

Pasal 81 Cuti Kuliah

Cuti Kuliah adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik, baik intra maupun ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, tidak dapat membayar biaya pendidikan atau karena musibah, dan tidak berstatus sebagai mahasiswa yang kehilangan hak studi. Izin cuti dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan, sebagai berikut:

- (1) pemohon telah mengikuti kuliah di UIN KHAS Jember sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;
- (2) pengajuan surat permohonan izin cuti kepada Dekan atau Direktur dengan tembusan kepada Rektor;
- (3) surat permohonan izin cuti studi diajukan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana sesuai dengan waktu yang ditentukan di kalender akademik;
- (4) izin cuti berlaku hanya 1 (satu) semester, dan dapat diajukan permohonan baru pada semester berikutnya;
- (5) hak mendapat izin cuti diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) kali, dan diperhitungkan dalam batas masa studi;
- (6) mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT/SPP, dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik;
- (7) apabila masa cuti studinya habis (2 kali) dan yang bersangkutan tidak membayar UKT/SPP serta tidak melakukan herregistrasi, maka oleh sistem akan diberikan status *Drop Out (DO)*;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

97
Gambar 4.7

Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember 2022
Tentang Cuti Kuliah

- d. hanya diperbolehkan memprogram mata kuliah maksimal 6 SKS pada semester berikutnya; dan
 - e. mahasiswa yang alpa studi sebanyak 2 kali (akumulasi) dinyatakan drop out (DO).
- (6) Status drop out dikeluarkan oleh universitas dengan usulan dekan.

Pasal 24 Cuti Kuliah

Cuti Kuliah adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik, baik intra maupun ekstrakurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, tidak dapat membayar biaya pendidikan atau karena musibah, dan tidak berstatus sebagai mahasiswa yang kehilangan hak studi. Izin cuti dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. pemohon telah mengikuti kuliah di UIN KHAS Jember minimal 1 (satu) semester;
- b. pengajuan surat permohonan izin cuti kepada Dekan dengan tembusan kepada Rektor;
- c. surat permohonan izin cuti studi diajukan kepada Dekan atau Direksi selambat-lambatnya 7 hari setelah masa heregistrasi berakhir;
- d. izin cuti berlaku hanya 1 (satu) semester, dan dapat diajukan permohonan baru pada semester berikutnya;
- e. mahasiswa tidak mendapat izin cuti diberikan kepada mahasiswa paling banyak dua kali, dan diperhitungkan dalam batas masa studi;
- f. mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT/SPP, dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik apabila masa cuti studinya habis (2 kali) dan yang bersangkutan tidak membayar UKT/SPP serta tidak melakukan heregistrasi, maka sistem akan diberikan status Drop Out (DO);
- g. mahasiswa yang mengundurkan diri berhak mengajukan permohonan surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai setelah memenuhi kewajiban yang telah ditentukan; dan

Gambar 4.8
Pedoman Akademik FTIK UIN KHAS Jember 2022
Tentang Cuti Kuliah

Dari hasil observasi, wawancara, serta dikuatkan dengan dokumentasi, maka mengenai sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti di kampus UIN KHAS Jember dapat peneliti konklusikan perubahan tersebut terklasifikasi, pertama melalui pengajuan permohonan cuti kepada dekan dengan tembusan rektor sesuai dengan alur pada buku pedoman pendidikan UIN KHAS. Kedua, dicutikan secara otomatis oleh kampus bagi mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengajukan cuti dengan konsekuensi hanya diperbolehkan memprogram mata kuliah maksimal 6 sks pada semester berikutnya.

3. Pengambilan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti Di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif HAM

Hasil observasi peneliti mengenai pengambilan keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti di UIN KHAS Jember perspektif HAM bahwasanya, baginya, pihak pimpinan, hal ini sudah keputusan yang tepat, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam buku pedoman UIN KHAS Jember.

Akan tetapi, dalam kasus di lapangan, alasan mahasiswa tidak melakukan herregistrasi, itu beragam. Dari yang peneliti temukan, alasan mahasiswa tidak melakukan herregistrasi ialah belum mampu untuk membayar uang kuliah semester lanjutan sesuai dengan waktu yang sudah kampus tetapkan. Pihak pimpinan dalam menanggapi hal ini, abai terhadap jeritan atau alasan, solusi yang kampus tawarkan dari

masalah itu hanya cuti atau akan dicutikan. Terkait alasan yang kampus publikasikan pada surat pengumuman adalah agar data-data mahasiswa aktif dan cuti dapat segera dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) untuk keperluan akreditasi program studi.⁹⁰

Adanya pengambilan keputusan pencutian sepihak ini, berawal dari insiden aksi demonstran mahasiswa pada tanggal 04 Agustus 2022 terkait tentang *Pertama*, memohon perpanjangan masa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil Tahun Akademik 2022-2023. *Kedua*, tentang transparansi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa *Ketiga*, tentang kejelasan banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil tahun 2022-2023. *Keempat*, meminta keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) minimal 50% bagi mahasiswa yang hanya menempuh tugas akhir (SKRIPSI).

Pada tanggal 09 Agustus 2022, Rektor melalui Wakil Rektor II mengeluarkan Pengumuman Nomor: B-4163/Un.22/1/PP.00.9/08/2022 tentang perpanjangan masa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil Tahun Akademik 2022-2023 yang pada intinya memberikan perpanjangan masa pembayaran Uang Kuliah Tunggal selama tujuh hari. Yang semula berakhir pada tanggal 12 Agustus 2022 menjadi 19 Agustus 2022.

⁹⁰ Observasi di UIN KHAS Jember, 10 April 2023

Aksi turun jalan ini terjadi cukup panjang hingga pada terakhir tenggat pembayaran UKT, 19 Agustus 2022. Tiga tuntutan mahasiswa tersebut tidak dipenuhi secara jelas sesuai dengan kemauan mahasiswa.

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 yang bersamaan dengan pelaksanaan upacara dan *opening* Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), beberapa mahasiswa melakukan aksi simbolik dengan membentangkan beberapa banner yang pada intinya bertuliskan tentang ketidakjelasan sikap dan tindakan rektor dalam merespon tuntutan mahasiswa. Yang dalam hal ini Rektor tidak pernah menemui massa aksi dan selalu menggunakan orang lain yang tidak bisa memberikan keputusan secara jelas. Selain itu, ketika aksi simbolik ini berlangsung, Rektor yang seharusnya menjadi figur pemimpin yang arif dan bijaksana, justru bertindak represif dengan mengancam dan menantang mahasiswa. Rektor mengancam akan mencutikan mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam sambutannya. Selain itu, Rektor menantang adu fisik kepada mahasiswa yang tidak terima terhadap kebijakan yang dia buat.

Lalu pada tanggal 23 Agustus 2022, di tengah berlangsungnya pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), pihak rektor melalui Kepala Biro AUPK mengeluarkan surat Permohonan Proses Status Cuti Mahasiswa No: B-4388/Un.22/1/PP.00.9/08/2022 kepada para Dekan di masing-masing

Fakultas ”Memohon kepada fakultas untuk segera melakukan update data status mahasiswa ke Status Cuti bagi mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022”. Atas dikeluarkannya surat tersebut, kemudian terdapat mahasiswa-mahasiswa yang dicutikan secara paksa.

Selain dari pada itu, selama berlangsungnya aksi demonstrasi terdapat banyak upaya intimidatif yang dilakukan oleh Rektor kepada beberapa mahasiswa. Yang diantaranya berupa ancaman *Drop Out* (DO) dan upaya-upaya pembungkaman yang lainnya.⁹¹

Hasil wawancara peneliti dengan wawak I mengenai pengambilan keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti di UIN

KHAS Jember ialah :

Kalau melihat kebiasaan, ini harus ada pembelajaran. Maka saya, di *leading* saya, saya sebut. Mahasiswa yang tidak herregistrasi, KRSnya dinonaktifkan. Karna kalau itu kemuadian dibiarkan, ya tetep bisa berlanjut. Makanya kemudian saya ambil putusan itu, KRSnya tidak divalidasi, sehingga nama mahasiswa dikelas itu tidak ada absennya. Kalau kita sebutnya, ya sebetulnya mereka itu bisa bayar, Cuma ga mau bayar. Biasanya kan mahasiswa itu konsultasi ke DPA nya dulu, bahwa keadaan saya begini, begini. Ya *problem solving* nya hanya cuti.⁹²

Hasil wawancara peneliti dengan sekretaris LPM UIN KHAS

Jember :

Itu namanya pedoman akademik, dan itu rujukannya jelas dari kementrian, peaturan perundang-undangan, dari itu dilanjutkan dengan buku pedoman. Karena Prosedural itu dibikin agar mahasiswa itu jelas, saya harus seperti apa sih kalau saya tidak punya uang, langkahnya seperti apa. Misal bener-bener tidak

⁹¹ Dokumentasi, Arsip SEMA-U UIN KHAS Jember

⁹² Miftahul Arifin, diwawancarai penulis, Jember 19 Mei 2023

mampu dan sudah mengajukan keringanan, ya mengajukan cuti saja.⁹³

Ditambah dengan hasil wawancara peneliti terhadap kepala biro UIN Khas Jember, bapak Ali Shodiq melalui telpon pintar mengenai teknik pengambilan keputusan ialah :

Ya, jadi begini. Itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu keputusan aturan harus ditegakan. Maka dibuatlah aturan-aturan turunan tersebut.⁹⁴

Hasil wawancara peneliti dengan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN KHAS Jember :

Untuk ini, kami di fakultas hanya sebagai pelaksana, ikut sesuai arahan dari pimpinan universitas, apapun itu. Termasuk permohonan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti bagi mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada waktu yang ditentukan. Saya kira pimpinan universitas sudah memberikan kebijakan yang sangat bijak, contohnya adanya toleransi dari pimpinan universitas memberikan pembayaran UKT sampai diangsur, itu hanya di kampus kita. Kampus ;ain tifak ada, apa itu tidak kebijakan yang sangat bijak dari pimpinan universitas?.

Hasil wawancara media online terhadap mahasiswi yang tidak mampu melakukan herregistrasi pada waktu yang kampus tetapkan, ialah :

Saya mau bayar, tapi pihak kampus tidak memberi toleransi. Padahal ummi saya yang mengumpulkan uang itu butuh perjuangan sekali sampai hutang. Terkumpulnya setelah akhir lewat dari penentuan akhir pembayaran UKT lewat sehari itu masih bellum boleh untuk membayar. UKT 2 juta itu bagi kami sangatlah sulit, karena ayah saya meninggal ketika awal saya PBAK, sedangkan ummi saya hanya seorang ibu rumah tangga. Saya ingin terus kuliah sampai lulus dengan usaha ummi saya

⁹³ Subakri, diwawancarai penulis, Jember 31 Mei 2023

⁹⁴ Ali Shodiq, diwawancarai penulis, Telpon pintar 16 Mei 2023

⁹⁵ Mukni'ah, diwawancarai penulis, Jember 1 Juni 2023

untuk mengumpulkan yang bayar UKT namun sampai detik ini tidak ada toleransi bagi yang telat bayar UKT.⁹⁶

Disisi lain, peneliti mewawancarai salah satu mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2020 yang juga tidak dapat melakukan herregistrasi pada waktu yang ditentukan, ialah :

Saya kan mau bayar UKT, pagi itu bisa sek. Nah saya sek nyari uang, ternyata sore sudah ditutup. Uang baru kekumpul pasca 7 hari penutupan pembayaran. Tak urus ke fakultas, tetep ga bisa. Ternyata tidak ada toleransi, terus nyebut bahwa terpaksa dicutikan.⁹⁷

Juga hasil wawancara peneliti denga salah satu mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris angkatan 2018 yang juga tidak dapat melakukan herregistrasi pada waktu yang ditentukan, ialah:

Kurang paham, ya. Seharusnya cuti itu ”permintaan dari mahasiswa” sendiri bukannya dicutikan. Jika tidak mengikuti SK dengan tidak membayar UKT, otomatis dicutikan. Disini saya sebagai mahasiswa turut kecewa, dikarenakan pengumuman SK perpanjanga/keringanan UKT telah menjaadi kebiasaa umum ada diakhir tanggal terakhir pembayaran UKT, saat malam haru pula. Sedangkan pembayaran menggunakan briva, banyak yang baru terverifikasi terkirim setelah 24 jam. (jadi banyak pembayaran yang gagal).⁹⁸

Dan hasil wawancara peneliti dengan salah mahasiswa yang sekaligus Ketua Senat Mahasiswa Universitas UIN KHAS Jember :

Memang ketika berlandaskan buku pedoman pendidikan, hal ini bisa dikatakan tepat. Tapi, kita lihat konsideran dari buku pedoman tersebut, disana mencatut aturan SISDIKNAS salah satunya, yang mana pada SISDIKNAS tersebut ada nilai-nilai, asas-asas hak asasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang hakikatnya tak bisa ternafikan dalam buku pedoman pendidikan

⁹⁶ Zainul Muhammad, “Ratusan Mahasiswa Dicutikan, SEMA UIN KHAS Jember: Rektorat Tidak Prosedural,” *berita baru.co*, 19 Oktober 2022, <https://beritabar.co/ratusan-mahasiswa-dicutikan-sema-uin-khas-jembe-rektorat-tidak-proosedural/>

⁹⁷ Mahasiswa UIN KHAS, diwawancarai peneliti, Jember 4 Juni 2023

⁹⁸ Mahasiswi UIN KHAS, diwawancarai peneliti, Jember 5 Juni 2023

kampus. Lebih sederhana lagi, ini berbicara kemanusiaan, tidak mempunyai seorang mahasiswa untuk membayar UKT, konyol ketika hal ini menjadi alasan mereka tak bisa mengenyam pendidikan selama satu semester, bahkan selamanya. Hal ini jelas dilindungi oleh negara.⁹⁹

Dikuatkan dengan hasil dokumentasi-dokumenasi yang peneliti temukan ketika melakukan penelitian :



Gambar 4.9
Dokumen Pengumuman; Alasan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti

⁹⁹ Munawir Zaini, diwawancarai peneliti, Jember 5 Juni 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. 0331-467650 Fax 0331-427005
Website: www.uinikas.ac.id e-mail: info@uinikas.ac.id

Nomor : B-4388/Un.22/1/PP.00.9/08/2022 23 Agustus 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Proses Status Cuti Mahasiswa

Yth.
Para Dekan Fakultas
di-
Lingkungan UIN KHAS Jember

Assalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan Pengumuman nomor : B- 4163 /Un.22/1/PP.00.9/08/2022 tentang Perpanjangan Masa Pembayaran UKT/SPP Semester Ganjil T.A. 2022/2023 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember poin nomor 3 bahwa Apabila mahasiswa tidak melakukan pembayaran UKT/SPP sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022, maka akan distatuskan cuti baik yang sudah melakukan pengisian KRS maupun yang belum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dimohon kepada fakultas untuk segera melakukan update data status mahasiswa ke **status cuti** bagi mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022.

Demikian Permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

.....
Kepala Biro AUPK,

.....
Sodiq

Tembusan: Rektor UIN KHAS Jember sebagai laporan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gambar 4.10

KH ACHMAD SIDDIQ
Surat Permohonan Proses Cuti Mahasiswa tertuju
Pada Dekan Fakultas
JEMBER



PENGURUS
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS (SEMA-U)
REPUBLIK MAHASISWA (RM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
KHAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERIODE 2022-2023



Lampiran 0

Data Mahasiswa yang Dicutikan

No.	Nama	NIM	Predi dan Fakultas
1	Ahmad Husy	S20183105	HTN/Syariah
2	Muhammad fathur rizal	20510300004	PM/Dakwah
3	Tajdid Hasan Abdillah	E20184023	Mazraa/FEBI
4	athor mansidi rosul	20410400012	ILHA/FUAH
5	Teguh keovane	20410304003	MD/Dakwah
6	Imaygal Fadiah	211101080015	T. Biologi/FTIK
7	Khotib	S20181153	HK/Syariah
8	Patri Dewi Nuraini	211101080021	T. biologi/FTIK
9	MOH HESYAM MS	U20183204	Ilmu Hadis/FUAH
10	M. Hafid Anrallah	U201831076	IAT/FUAH
11	Mohammad Robih Maulid	204104040010	SPI/FUAH
12	MUHAMMAD NUR IQBAL	214103020005	PMI 2 / DAKWAH
13	Anisa Putri Cahyani	202103040011	PGMI/FTIK
14	MOH. HUSBUL HAMZAH	224104020003	ILHA / FUAH
15	Quthrotul Naila Sabahila	201102030025	HTN/Syariah
16	Tegar Maja Jubar	211102030031	HTN / SYARIAH
17	M HASYM MARIO	202101030038	MPI/FTIK
18	Muhammad Royadi	S20183076	HTN/Syariah
19	Nanda Rahmatul Izza	211101080023	T. Biologi/FTIK
20	Patri Azisadi	204102030049	HTN/Syariah
21	M.Husin Nurqillah	212102030091	HTN/Syariah
22	Mochammad Choirunniswah Azizi	211102010022	IAT/FUAH
23	M.satrio aditias	204104020008	ILHA/FUAH
24	MUHAMMAD MUZAKKI	204104010021	IAT/FUAH
25	Muhammad Mizakki	204104010023	IAT/FUAH
26	Azzahra Isqolallo	214101030014	PIAUD/FTIK
27	Chanzul anam	S20173031	HPI/Syariah
28	Linda Rosalia Indah	211101080030	T. biologi/FTIK
29	VIOLINDRIANA	205101010005	KPI/Dakwah
30	SITI NUR AZIZAH	214101030010	PIAUD/FTIK
31	Kerenningsih	E20192029	ES/FEBI
32	Muhammad Irwan Tri Fadli	202101040024	PGMI / FTIK
33	SITI SULFA WULANDARI	211103010016	KPI/Dakwah
34	Siti nur Halizah	212101020005	PBA/FTIK
35	Muhammad Isam Jaya	U20183051	BSA/FUAH
36	Muhammad Amirudin	U20183081	T. Matematika/FTIK
37	AL HANZUNG DIMAS	U20183083	BSA/FUAH
38	Darozan Nafisah	I20193182	MPI/FTIK
39	Muhammad Latifviana	S20162073	HES/syariah
40	Muhammad zahid Alhotis	204103030025	MPI/SA
41	Mibch syafiq budiyanto	E20172093	Bg Febi
42	Muhammad fathur rizal	205103020004	PM/DAKWAH
43	Riski zahara	204102040010	HPI/Syariah



PENGURUS
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS (SEMA-U)
REPUBLIK MAHASISWA (RM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
KHAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERIODE 2022-2023



44	Mohamad mahausi	S20164017	HPI/Syariah
45	Milata Aska	211103010035	KPI/DAKWAH
46	Liyasli mabbub	204102030104	ITN/Syariah
47	Hafid Firmansyah	U20184020	SPI / FUAH
48	Rahmatul kamilah	211104010041	IAT/FUAH
49	Fian Itadi Riski	204103030152	HES/syariah

Gambar 4.11
Dok SEMA-U : Beberapa data mahasiswa yang dicutikan



Lampiran III

ARSIP SURAT PERMOHONAN TRANSPARANSI DATA MAHASISWA YANG TIDAK
DIRESPON OLEH PIMPINAN KAMPUS

No. : 087 SEMA-U.02.007.A-I.10.2022
Lamp. : -
Hal. : PERMOHONAN

Kepada
Yth. Wakil Rektor I UIN KHAS Jember
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Silaturahmi tetiring du'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Saudara senantiasa dalam lindungan-Nya, serta sehat dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aamin.

Selubungan dengan telah dikeluarkannya surat "Permohonan Proses Status Cuti Mahasiswa" No: D-4338/Un.22/PP.00.9/08/2022 oleh Rektor melalui Kepala Biro AU/PK pada tanggal 23 Agustus 2022.

Maka kami selaku Senat Mahasiswa Universitas memohon kepada Wakil Rektor I UIN KHAS Jember yang memiliki tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, untuk memberikan transparansi data mahasiswa yang terdampak dari adanya kebijakan proses pencutan.

Demiikian surat Permohonan ini kami buat, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.

*Wallahu Mawjufu Ilahu Awwamih Thuqqi
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jember, 25 Oktober 2022

Mengucapkan,
Pengurus Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U)
Republik Mahasiswa (RM)
UIN KHAS Jember 2022-2023

Ketua Umum

Sekretaris Jendral

Faizal Arifin
NIM. T20189002

Putri Hasanah
NIM. E20183118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Gambar 4.12
Dok SEMA-U : Permohonan kepada Warek I
terkait data mahasiswa yang terdampak dari
adanya kebijakan kasus pencutan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : _____
Id Pendaftaran : _____
Fakultas : _____
Prodi : _____
Tempat Tanggal Lahir : _____
NIK : _____
Alamat Lengkap Sesuai KTP : _____
Alamat Domisili/Kost : _____

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai yang telah ditetapkan. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui
Mahasiswa

(Nama Lengkap)

Mengetahui
Orang Tua/Wali Mahasiswa

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

Gambar 4.13

Surat Pernyataan Mahasiswa Ketika Awal Masuk Kuliah

Dari data yang ditemukan oleh peneliti diatas, bahwasanya dalam pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut berlandaskan yang pertama pada aturan yang tertuang dalam buku pedoman, akan tetapi buku pedoman tersebut tidak sesuai dengan asas-asas hak asasi yang tertuang dalam aturan diatasnya, sesuai dengan payung hukum yang berlaku di negara kita, dan statusnya berada diatas buku pedoman tersebut, dari hukum internasional hingga nasional, UU pendidikan tinggi, sisdiknas, HAM, hingga amanat konstitusi 1945. Yang kedua pada surat pernyataan bermaterai ketika awal masuk kampus tentang kesanggupan membayar UKT sesuai yang telah kampus tetapkan. UKT sendiri telah diatur dalam Permenag NO 7 Tahun 2018 tentang SSBOPT pada PTKIN Bab III tentang UKT Pasal 8 ayat 2. Surat permohonan

pengajuan cuti yang disediakan oleh kampus tertulis redaksi "harus datang sendiri, jika berhalangan hadir harus melampirkan surat kuasa' jelas adanya pra syarat surat kuasa hal ini, pencutian status mahasiswa, wajib melibatkan mahasiswa terkait. Tidak boleh tidak. Selain itu, dalam hal dalam pengambilan keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti yang terjadi pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 merupakan buntut pembungkaran dari adanya aksi masa yang dilakukan mahasiswa untuk menuntut tentang kejelasan kompleksitas Uang Kuliah Tunggal.

C. Temuan Penelitian

Tabel 4.1
Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1.	Bagaimana teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di Kampus UIN KHAS Jember ?	Teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di lingkup UIN KHAS Jember sesuai dengan tugas dan wewenang dari tiap-tiap masalah, <i>leading</i> nya siapa. Lalu selanjutnya akan dirumuskan melalui beberapa tahap; dari identifikasi masalah, mengumpulkan data-data dan informasi mengenai masalah tersebut, merumuskan alternatif-alternatif yang kemudian biasanya hal tersebut akan dibahas pada rapat mingguan dengan beberapa pimpinan secara formal, maupun non formal, sehingga memunculkan sebuah keputusan yang akan didisposisi oleh pimpinan tertinggi kampus, rektor. Dan siap untuk diterapkan.
2.	Bagaimana sistem perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember ?	Sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti di kampus UIN KHAS Jember terklasifikasi, pertama melalui pengajuan permohonan cuti kepada dekan dengan tembusan rektor sesuai dengan alur pada buku pedoman pendidikan UIN KHAS Jember 2022. Kedua, dicutikan secara otomatis oleh kampus bagi mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengajukan cuti dengan konsekuensi hanya diperbolehkan memprogram mata kuliah maksimal 6 sks pada semester berikutnya.

3.	<p>Bagaimana pengambilan keputusan perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember perspektif HAM ?</p>	<p>Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut berlandaskan yang pertama pada aturan yang tertuang dalam buku pedoman, akan tetapi buku pedoman tersebut tidak sesuai dengan asas-asas hak asasi yang tertuang dalam aturan di atasnya, sesuai dengan payung hukum yang berlaku di negara kita, dan statusnya berada di atas buku pedoman tersebut, dari hukum internasional hingga nasional, UU pendidikan tinggi, sisdiknas, HAM, hingga amanat konstitusi 1945. Yang kedua pada surat pernyataan bermaterai ketika awal masuk kampus tentang kesanggupan membayar UKT sesuai yang telah kampus tetapkan. UKT sendiri telah diatur dalam Permenag NO 7 Tahun 2018 tentang SSBOPT pada PTKIN Bab III tentang UKT Pasal 8 ayat 2. Surat permohonan pengajuan cuti yang disediakan oleh kampus tertulis redaksi "harus datang sendiri, jika berhalangan hadir harus melampirkan surat kuasa' jelas adanya pra syarat surat kuasa hal ini, pencutian status mahasiswa, wajib melibatkan mahasiswa terkait. Tidak boleh tidak. Selain itu, dalam hal dalam pengambilan keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti yang terjadi pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 merupakan buntut pembungkaman dari adanya aksi masa yang dilakukan mahasiswa untuk menuntut tentang kejelasan kompleksitas Uang Kuliah Tunggal.</p>
----	--	--

D. Pembahasan Temuan

1. Teknik Pengambilan Keputusan Dari Suatu Masalah Di Kampus UIN

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di lingkup UIN KHAS Jember sesuai dengan tugas dan wewenang dari tiap-tiap masalah, *leading* nya siapa. Lalu selanjutnya akan dirumuskan melalui beberapa tahap; dari identifikasi masalah, mengumpulkan data-data dan informasi mengenai masalah tersebut, merumuskan alternatif-alternatif yang kemudian biasanya hal tersebut akan dibahas pada rapat mingguan dengan

beberapa pimpinan secara formal, maupun non formal, sehingga memunculkan sebuah keputusan yang akan didisposisi oleh pimpinan tertinggi kampus, rektor. Dan siap untuk diterapkan.

Dari temuan penelitian tersebut bahwa dalam teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di UIN KHAS Jember senada dengan teori Alex F Osborn dalam teknik pengambilan keputusan kreatif, Fase penemuan fakta. Fase penemuan fakta meliputi pendefinisian masalah, pengumpulan dan analisis data yang relevan.

Fase penemuan ide. Fase ini meliputi pengumpulan ide secara kreatif, kemudian mengembangkan ide-ide tersebut dengan memodifikasi dan mengkombinasi serta menambah atau mencari informasi lain jika perlu.

Fase penemuan pemecahan. Fase tersebut meliputi: pengujian pemecahan secara tentatif melalui pengujian, pengabdiosian, dan penerapan jalan pemecahan yang telah ditetapkan oleh personil yang terlibat dalam usaha pemecahan masalah. Fase ini juga melibatkan suatu judgement (pembuatan perkiraan).¹⁰⁰

Pembahasan identifikasi, analisis masalah yang ada di UIN KHAS Jember biasanya juga dibahas waktu rapat koordinasi mingguan/RKU dengan pimpinan plus.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan teknik pengambilan keputusan yang digunakan oleh pimpinan UIN KHAS Jember kerap menggunakan teknik pengambilan keputusan partisipatif yang Salsu

¹⁰⁰ Haudi, *Teknik Pengambilan Keputusan* (Sumatra Barat : Insan Cendikia Mandiri, 2021), 89-90.

tawarkan, bahwa pengambilan keputusan partisipatif merupakan suatu cara untuk mengambil keputusan untuk menentukan dan memilih satu alternatif dari berbagai alternatif yang dilakukan dengan musyawarah dan demokratis dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik pengambilan keputusan partisipatif yang paling dominan digunakan ialah sumbang saran atau *Brainstorming*

Hal tersebut menguatkan kajian pustaka yang peneliti gunakan, penelitian terdahulu pada skripsi Viqi Al Wahyudin (2020) dalam penelitian skripsi nya yang berjudul "Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Di Masjid Baitul Muslimin Desa Kenon Agung Sukodono Sidoarjo" bahwa hasil penelitian pada skripsi tersebut menjelaskan terkait kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, dalam melaksanakan pengambilan keputusannya, pimpinan Masjid Baitul Muslimin kerap menggunakan teknik musyawarah.¹⁰¹

Akan tetapi dalam teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di UIN KHAS Jember untuk menjalankan keputusan yang telah dirumuskan melalui teknik-teknik diatas, harus atas disposisi Rektor selaku penanggung jawab secara keseluruhan pada instansi tersebut, hal ini kerap atau memungkinkan untuk menafikan alternatif-alternatif yang telah disepakati pada teknik pengambilan keputusan partisipatif.

¹⁰¹ Viqi Al Wahyudin. *Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Di Masjid Baitul Muslimin Desa Kenon Agung Sukodono Sidoarjo*. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020). 71

Selaras dengan perkataan Muhammad Rifa'i terkait tentang fondasi dalam pengambilan keputusan, ialah salah satunya wewenang. Pengambilan keputusan yang berlandaskan wewenang pada dasarnya otoriter, dikarenakan diputuskan hanya berlandaskan kehendak dari pimpinan tanpa mempertimbangkan aspirasi dan aspek lainnya dalam sebuah organisasi.¹⁰²

Dari pemaparan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwasanya terkait teknik pengambil keputusan dari suatu masalah di UIN KHAS Jember kerap menggunakan berbagai teknik, teknik pengambilan keputusan kreatif dan teknik pengambilan keputusan partisipatif.

Teknik pengambilan keputusan kreatif yang UIN KHAS Jember terapkan dengan menggunakan fase penemuan fakta, penemuan ide, dan penemuan pemecahan.

Teknik pengambilan keputusan partisipatif yang UIN KHAS Jember terapkan dengan menggunakan teknik sumbang saran. Akan tetapi dalam penerapan keputusan yang telah dirumuskan dalam teknik sumbang saran pada UIN KHAS Jember tersebut tetap harus disposisi Rektor selaku penanggung jawab pada instansi tersebut. Dengan demikian, fondasi yang digunakan ialah wewenang. Wewenang ini kerap atau memungkinkan menafikan aspirasi dan aspek lainnya dalam sebuah instansi tersebut.

¹⁰² Muhammad Rifa'i, *Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Kencana, 2020), 13.

2. Sistem Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti Di UIN Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember

Sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti di kampus UIN KHAS Jember tersebut terklasifikasi, pertama melalui pengajuan permohonan cuti kepada dekan dengan tembusan rektor sesuai dengan alur pada buku pedoman pendidikan UIN KHAS. Kedua, dicutikan secara otomatis oleh kampus bagi mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengajukan cuti dengan konsekuensi hanya diperbolehkan memprogram mata kuliah maksimal 6 sks pada semester berikutnya.

Temuan penelitian tersebut sesuai dengan perkataan Marimin dan Nurul Maghfiroh bahwa Sistem apapun itu diberlakukan dan diatur secara detail, tidak lain hakikatnya agar hal yang diatur tersebut berjalan secara efektif¹⁰³. Sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti salah contohnya, perubahan status tersebut hakikatnya tidak dapat semena-mena dirubah begitu saja, baik dari pimpinan tertinggi ataupun dari mahasiswa.

Setiap manusia di dunia tentu memiliki musibah sebagai bukti kasih-sayang Nya. Pun kondisi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di kampus yang sehingga tidak dapat mengikutinya dalam beberapa kurun waktu tertentu. Sistem ini menjadi jawaban dari mahasiswa yang ingin *break* dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus karena beberapa alasan tertentu.

¹⁰³ Marimin dan Nurul Maghfiroh, *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*, (Bogor : PT. Penerbit IPB Press 2013). 33

Mekanisme cuti dengan pengajuan menjadi jawaban bagi mahasiswa yang ingin *break* untuk melanjutkan studi selama satu semester karena alasan tertentu dengan syarat-pra syarat yang telah kampus tentukan, hal tersebut sesuai aturan yang tertuang dalam buku pedoman kampus UIN KHAS Jember 2022 pasal 31 tentang cuti kuliah

Selain itu, perubahan status mahasiswa aktif ke cuti ini juga pimpinan berlakukan terhadap mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi, konsekuensi dari itu, selain dicutikan secara otomatis oleh kampus, mahasiswa terkait hanya dapat memprogram mata kuliah maksimal 6 sks pada semester depan. Berbeda dengan unsur perubahan status mahasiswa aktif ke cuti yang pertama, model pengajuan. Mahasiswa yang mengajukan cuti disemester depan dapat memprogram mata kuliah maksimal 12 sks.¹⁰⁴

Pada faktanya, mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi tersebut memiliki alasan yang beragam, salah diantaranya ketidak mampuan untuk membayar uang kuliah tunggal.

Buku Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember 2022, aturan yang mengatur tentang konsekuensi dari mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi tersebut, dicutikan. Hal ini tidak sesuai dengan asas-asas hak asasi yang berada pada aturan diatasnya, UU sisdiknas pada Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4, menyatakan, 1- “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif

¹⁰⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember Tahun 2022*. 19

dengan menjunjung tinggi hak asasi”.¹⁰⁵ UU pendidikan tinggi menerangkan bahwasanya pendidikan tinggi harus berasaskan, salah diantaranya keadilan dan kebajikan. Belum lagi aturan-aturan yang mengatur tentang pendidikan adalah Hak Asasi Manusia, UU HAM, amanat konstitusi 1945, hingga undang-undang internasional.

Dari pemaparan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwas sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti tersebut, sistem pengajuan cuti menjadi jawaban atau alternatif bagi mahasiswa yang ingin *break* untuk menempuh pendidikan selama satu semester dengan alasan-alasan tertentu. Dengan syarat-prasyarat dan alur yang telah tercatat di Buku Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember 2022. Sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti yang selanjutnya ialah diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sesuai waktu yang kampus tentukan, dalam artian dicutikan secara otomatis tanpa melakukan pengajuan. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan asas-asas hak asasi yang ada pada aturan diatas aturan buku Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember 2022, UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU HAM, pembukaan UUD 1945, hingga Undang-Undang Internasional.

3. Pengambilan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti Di Kampus UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember Perspektif HAM

Dari data yang ditemukan oleh peneliti diatas, bahwasanya dalam pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut berlandaskan yang pertama

¹⁰⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 ayat 1

pada aturan yang tertuang dalam buku pedoman, akan tetapi buku pedoman tersebut tidak sesuai dengan asas-asas hak asasi yang tertuang dalam aturan di atasnya, sesuai dengan payung hukum yang berlaku di negara kita, dan statusnya berada di atas buku pedoman tersebut, dari hukum internasional hingga nasional, UU pendidikan tinggi, sisdiknas, HAM, hingga amanat konstitusi 1945. Yang kedua pada surat pernyataan bermaterai ketika awal masuk kampus tentang kesanggupan membayar UKT sesuai yang telah kampus tetapkan. UKT sendiri telah diatur dalam Permenag NO 7 Tahun 2018 tentang SSBOPT pada PTKIN Bab III tentang UKT Pasal 8 ayat 2. Surat permohonan pengajuan cuti yang disediakan oleh kampus tertulis redaksi "harus datang sendiri, jika berhalangan hadir harus melampirkan surat kuasa' jelas adanya pra syarat surat kuasa hal ini, pencutian status mahasiswa, wajib melibatkan mahasiswa terkait. Tidak boleh tidak. Selain itu, dalam hal dalam pengambilan keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti yang terjadi pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 merupakan buntut pembungkan dari adanya aksi masa yang dilakukan mahasiswa untuk menuntut tentang kejelasan kompleksitas Uang Kuliah Tunggal.

Teknik pengambilan keputusan suatu masalah dari tidak herregistrasinya mahasiswa-mahasiswi sesuai dengan waktu yang kampus tetapkan, dari teknik identifikasi masalah, analisis masalah, muncul alternatif-alternatif, hingga dipililah alternatif yang bagi pimpinan rasa alternatif yang nilai kebaikannya paling tinggi daripada alternattif-alternatif

lain, paling tepat untuk membuat keputusan ialah dengan melakukan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti, atau pencutian secara sepihak. Dalam hal ini pimpinan mengacu pada aturan yang tertuang dalam buku pedoman pendidikan UIN KHAS Jember 2022 dan MOU diawal heregistrasi ketika mahasiswa baru; surat pernyataan kesanggupan membayar UKT sesuai dengan yang telah kampus tetapkan.

Tiap-tiap organisasi, apapun itu, tentu memiliki aturan-aturan guna kerja organisasi tersebut berlangsung secara sistematis. Salah satu aturan yang berlaku di UIN KHAS Jember ialah buku pedoman pendidikan 2022 yang dirumuskan oleh lembaga penjaminan mutu UIN KHAS dan di sahkan dalam sidang senat Universitas.

Berbicara aturan, dalam hal ini akan berbicara hierarki aturan diatasnya, yang mana ketika ingin merumuskan suatu aturan seyogyanya tidak menafikan asas-asas yang ada pada aturan diatasnya. Aturan mengenai mekanisme cuti kuliah diatur sendiri dalam buku pedoman pendidikan UIN KHAS Jember 2022, akan tetapi dalam buku pedoman tersebut juga mengatur terkait tentang konsekuensi mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sesuai dengan waktu yang telah kampus tetapkan. Salah satunya dicutikan secara otomatis. Konsekuensi daripadanya ialah tidak dapat mengenyam pendidikan fakultatif selama satu semester kedepan. Padahal hak pendidikan bagi semua warga negara itu dilindungi oleh amanat UUD 1945 beserta aturan-aturan dibawahnya.

Jika berlandaskan kesepakatan kedua belah pihak antara pimpinan terkait dengan mahasiswanya yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan untuk membayar UKT sesuai dengan yang telah kampus tetapkan, tentu kurang tepat bahkan tidak logis, dikarenakan alasan mahasiswa yang tidak dapat melakukan herregistrasi tepat waktu salah satu alasannya ialah tidak mempunya orang tua mahasiswa terkait untuk bayar UKT bukan tidak mau untuk melakukan pembayaran UKT, tentu dua hal ini berbeda. Dan pimpinan kerap abai terhadap alasan-alasan mahasiswa yang belum bisa melakukan herregistrasi secara tepat waktu. Dibuktikan dengan solusi yang pimpinan tawarkan, cuti atau akan dicutikan.

Berbicara UKT, hal ini telah diatur oleh Kementrian agama yang tercatat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Bab III tentang Uang Kuliah Tunggal Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi "UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya"¹⁰⁶

Seharusnya ketetapan kampus terkait besaran nominal uang kuliah tunggal dari tiap mahasiswa itu tidak diberlakukan dari awal hingga akhir semester, sebab ekonomi itu dinamis, setiap waktu tentu dapat berubah. Terkadang diawal tahun stabil, diakhir tahun tidak. Dan tidak menutup

¹⁰⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, pasal 8 ayat 2

kemungkinan sebaliknya. Idealnya, kampus pada tiap awal semester melakukan verifikasi ulang untuk merumuskan besaran nominal UKT seluruh mahasiswa. Pendeknya, *upgrading* tentang ekonomi setiap mahasiswa, agar besaran nominal UKT yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Dengan demikian, kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tidak menciderai peraturan Kemenag RI terkait UKT.

Buku pedoman pendidikan yang berlaku bagi civitas akademica UIN KHAS Jember, tentu kita tak bisa lepas dari hierarki hukum yang ada di atasnya dan juga berlaku di kampus UIN KHAS Jember. Salah contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengatur tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4, menyatakan, 1- "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi".¹⁰⁷

Sedangkan di dalam Pasal 11, dinyatakan (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap

¹⁰⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 ayat 1

warga negara.¹⁰⁸

Tentu jika melihat dari uraian diatas, buku pedoman pendidikan UIN KHAS Jember 2022 yang telah kampus rumuskan dan kampus berlakukan bagi seluruh civitas akademika, terkhusus aturan yang dijadikan landasan untuk mengambil sebuah keputusan pada kasus ini dan aturan-aturan yang berada diatasnya, dapat dikatakan bahwa aturan konsekuensi dari mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi yang ada pada buku pedoman pendidikan UIN KHAS Jember 2022 tersebut tidak sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia yang tertuang pada aturan-aturan diatasnya; UU SISDIKNAS, Belum lagi mengenai aturan bahwa pendidikan sebagai hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang, baik yang sifatnya internasional maupun nasional. Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, UUD 1945, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 12.

Selain itu, dalam hal dalam pengambilan keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti yang terjadi pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 merupakan buntut pembungkaran dari adanya aksi masa yang dilakukan mahasiswa untuk menuntut tentang kejelasan kompleksitas Uang Kuliah Tunggal.

Tentu hal tersebut melanggar Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 25 yang berbunyi Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁸ Setneg RI, UU No 20 tahun 2003, pasal 11 ayat 1 dan 2

Pun dalam pengambilan keputusan yang pimpinan terapkan, belum memperhatikan mengenai kriteria-kriteria etika dalam pengambilan keputusan tersebut, salah satunya; Fokus atas hak (*Rights*), kriteria ini mendiskusikan etika sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak individual (hak asasi manusia). Bahwa dalam proses pengambilan keputusan, sebuah keputusan harus memberikan tempat bagi penghargaan dan perlindungan (*respecting and protecting*) atas hak mendasar individu. Hak itu adalah hak kebebasan pribadi (*right to privacy*), kemerdekaan mengemukakan pendapat (*right to free speech*), dan hak untuk mendapatkan perlakuan dan lingkungan organisasi yang layak.¹⁰⁹

Dari pemaparan diatas, bahwa keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti tersebut yang pimpinan keluarkan sebagai solusi terhadap masalah yang ada, tidak herregistrasinya mahasiswa secara tepat waktu tentu hal belum mempertimbangkan kriteria etika dalam pengambilan keputusan, salah satunya fokus atas hak (*Right*) yang mana kriteria ini mendiskusikan etika sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak individual (Hak Asasi Manusia), dan konsekuensi dari adanya keputusan ini, mahasiswa yang terkena dampak tidak dapat mengenyam pendidikan selama satu semester, hal ini telah melanggar hak asasi manusia pada sektor pendidikan yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

¹⁰⁹ Risky Eka Febriansah dan Dewi Ratiwi Meliza, *Teori Pengambilan Keputusan* (Sidoarjo : UMSIDA Press, 2020), 35.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas yang merupakan perpaduan dari kajian teoritis dengan hasil penelitian data yang diperoleh dari lokasi penelitian serta berpijak pada fokus penelitian skripsi ini, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Teknik pengambil keputusan dari suatu masalah di UIN KHAS Jember kerap menggunakan berbagai teknik, teknik pengambilan keputusan kreatif dan teknik pengambilan keputusan partisipatif. Teknik pengambilan keputusan kreatif yang UIN KHAS Jember terapkan dengan menggunakan fase penemuan fakta, penemuan ide, dan penemuan pemecahan. Teknik pengambilan keputusan partisipatif yang UIN KHAS Jember terapkan dengan menggunakan teknik sumbang saran. Akan tetapi dalam menerapkan keputusan yang telah dirumuskan dalam teknik sumbang saran pada UIN KHAS Jember tersebut tetap harus disposisi Rektor selaku penanggung jawab pada instansi tersebut. Dengan demikian, fondasi yang digunakan ialah wewenag. Wewenang ini kerap atau memungkinkan menafikan aspirasi dan aspek lainnya dalam sebuah instansi tersebut.
2. Sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti tersebut, sistem pengajuan cuti menjadi jawaban atau alternatif bagi mahasiswa yang ingin *break* untuk menempuh pendidikan selama satu semester dengan alasan-alasan tertentu. Dengan syarat-prasyarat dan alur yang telah tercatat di Buku Pedoman


Pendidikan UIN KHAS Jember 2022. Sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti yang selanjutnya ialah diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sesuai waktu yang kampus tentukan, dalam artian dicutikan secara otomatis tanpa melakukan pengajuan. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan asas-asas hak asasi yang ada pada aturan diatas aturan buku Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember 2022, UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU HAM, pembukaan UUD 1945, hingga Undang-Undang Internasional.

3. Keputusan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti tersebut yang pimpinan keluarkan sebagai solusi terhadap masalah yang ada, tidak herregistrasinya mahasiswa secara tepat waktu tentu hal tersebut belum mempertimbangkan kriteria etika dalam pengambilan keputusan, salah satunya fokus atas hak (Right) yang mana kriteria ini mendiskusikan etika sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak individual (Hak Asasi Manusia), dan konsekuensi dari adanya keputusan ini, mahasiswa yang terkena dampak tidak dapat mengenyam pendidikan selama satu semester, hal ini telah melanggar hak asasi manusia pada sektor pendidikan yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

B. SARAN

Dari uraian dan hasil penelitian di UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, maka peneliti dapat memberikan saran-saran, antara lain :

1. Bagi pimpinan ketika ingin mengambil sebuah keputusan seyogyanya dari identifikasi masalah hingga memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang muncul mempertimbangkan tentang *humanity*, asas-asas hak asasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas ruang lingkup dan cakupan penelitian, maka diharapkan tidak hanya pada cakupan perubahan status mahasiswa aktif ke cuti, sehingga nantinya akan menghasilkan data-data yang lebih kompleks



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Riska, Rahmiati, Firman. Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 5, nomor 3, (2021). 10160-10165
- Amelia. Tika. Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Al Wahyudin, Viky. Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Di Masjid Baitul Muslimin Desa Kenon Agung Sukodono Sidoarjo. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Adolvina, Tewel bernhad, Merinda Ch. H. Pandowo, Hendra N. Tawas. Perilaku Organisasi. Bandung : CV Patra Media Grafindo, 2017.
- Chaniago, Aspizain. Teknik Pengambilan Keputusan. Jakarta Pusat : Lentera Ilmu Cendikia, 2017
- Eka Febriansah, Risky, dan Dewi Ratiwi Meliza. Teori Pengambilan Keputusan. Sidoarjo : UMSIDA Press, 2020.
- Fahmi, Irham. Manajemen Pengambilan Keputusan. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Handoko, Hani. Manajemen. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta. 2012.
- Haryatmoko. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Haudi. Teknik Pengambilan Keputusan. Sumatra Barat : Insan Cendikia Mandiri, 2021.
- Machali, Imam. Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan. *Jurnal* : Vol. XVII No. 1 2012.
- Muhammad, Zainul. "Ratusan Mahasiswa Dicutikan, SEMA UIN KHAS Jember: Rektorat Tidak Prosedural." *berita baru.co*, 19 Oktober 2022. <https://beritabaruc.co/ratusan-mahasiswa-dicutikan-sema-uin-khas-jember-rektorat-tidak-proosedural/>.
- Murdiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Press, 2020
- Maulana, Tri Aminah. Analisis Kebijakan Penerapan Ta'zir Di Pondok Pesantren Al Luqmaniyah Yogyakarta Perspektif HAM. Skripsi : universitas islam negeri sunan kali jaga yogyaarta. 2018.

- Mulyaningsih. Kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Bandung : CV Kimfa Mandiri, 2020.
- Nurul Maghfiroh, Marimin. Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok. Bogor : PT. Penerbit IPB Press, 2013.
- Persatuan Bangsa-Bangsa. 1966. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Prastyawan, Agus, dan Yuni Lestari, Pengambilan Keputusan, Surabaya; Unesa University Press, 2020.
- Sunarso. Pendidikan hak asasi manusia. Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembukaan (Preamble)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Rifa'i, Muhammad. Pengambilan Keputusan. Jakarta : Kencana, 2020.
- Swastika, Fahrina Ava. Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah Dalam Manajemen Pendidikan Islam (Kajian Tematik Al-Qur'an Dan Hadist). Jurnal : Al-hayat, no. 1, 2018.
- Supranto, J. Teknik Pengambilan Keputusan. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Hendra N. Tawas , Bernahard Tewel, Adolvina, dan Merinda H. Ch. Pandowo,. Perilaku Organisasi, Bandung : CV Patra Media Grafindo, 2017.
- Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik, Jakarta: PT. Grasindo, 1996.
- Tomasevski, Katarina, Education Denied : Costs and Remedies, Zed Books, London, 2003.
- Tri Aminah Maulana. Analisis Kebijakan Penerapan Ta'zir Di Pondok Pesantren Al Luqmaniyah Yogyakarta Perspektif HAM. Skripsi : universitas islam negeri sunan kali jaga yogyaarta. 2018.

Wilujeng, Sri Rahayu, Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis, Humanika, volume 18, nomor 2, Juli 2013.1-10.
<https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KEASLIAN TULISAN

Nama : A. Hamdan Dini Hidayatullah
NIM : T20183144
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Universitas : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERUBAHAN STATUS MAHASISWA AKTIF KE CUTI DENGAN CARA SEPIHAK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PERSPEKTIF HAM”** adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 03 Juni 2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAH SIDDIQ
JEMBER
A. Hamdan Dini Hidayatullah
NIM. T20183144




LAMPIRAN 1

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Pengambilan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti Dengan cara sepihak di Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif HAM	<ol style="list-style-type: none"> Pengambilan keputusan perubahan status mahasiswa aktif Cuti dengan cara sepihak 	<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> Tujuan dan asumsi pengambilan keputusan Proses dan model pengambilan keputusan <ol style="list-style-type: none"> Tidak ada pengajuan cuti dari mahasiswa Tidak melibatkan Mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> Jenis Fondasi Prinsip <ol style="list-style-type: none"> Teknik Etika <ol style="list-style-type: none"> Regulasi Mekanisme 	<ol style="list-style-type: none"> Informan : <ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor 1 Lembaga Penjaminan Mutu Kepala Biro AUPK Dekan FTIK Mahasiswa Dokumentasi Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan : Kualitatif Jenis : Study Kasus Teknik pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Teknik analisis data : <ol style="list-style-type: none"> Kondensasi data Penyajian data Verifikasi Keabsahan data : <ol style="list-style-type: none"> Trianggulasi sumber Trianggulasi teknik 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di Kampus UIN KHAS Jember ? Bagaimana sistem perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN KHAS Jember ? Bagaimana pengambilan keputusan perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti dengan cara sepihak di Kampus UIN KHAS Jember perspektif HAM ?



	3. Perspektif HAM	3.1 Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia	Pendidikan sebagai Hak asasi Manusia			
--	-------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 2

PEDOMAN KEGIATAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Teknik Pengambilan Keputusan dari suatu masalah di UIN KHAS Jember
2. Sistem perubahan status mahasiswa aktif ke cuti di UIN KHAS Jember
3. Pengambilan keputusan pimpinan pada suatu permasalahan tidak herregistrasinya mahasiswa sesuai kalender akademik

B. Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan Penelitian	Informan
1.	Bagaimana teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah di Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember?	1. Wakil Rektor 1 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2. Kepala biro administrasi umum, perencanaan, dan keuangan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2.	Bagaimana sistem perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember?	3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3.	Bagaimana pengambilan keputusan perubahan status Mahasiswa aktif ke cuti di Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember perspektif HAM ?	4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 5. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pedoman Dokumentasi

1. Profil kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Sejarah kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Visi, misi, dan tujuan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Struktur organisasi kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Foto dan dokumentasi yang ada di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan mendukung terhadap topik penelitian

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Wakil Rektor 1

UIN KHAS Jember



Wawancara dengan Sekretaris

Lembaga Penjaminan Mutu UIN

KHAS Jember



Wawancara dengan Dekan FTIK

UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Mahasiswa
sekaligus Ketua Senat Mahasiswa
Universitas UIN KHAS Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: [www.http://fftik.uinkhas-jember.ac.id](http://fftik.uinkhas-jember.ac.id) Email: tarbiyah.iainjember@gmail.com

Nomor : B-2015/In.20/3.a/PP.009/05/2023
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Karang Mulwo Mangli Kaliwates Jember

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

NIM : T20183144
Nama : A. HAMDAN DINI HIDAYATULLAH
Semester : Semester sepuluh
Program Studi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Pengambilan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif Ke Cuti Dengan Cara Sepihak Di Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif HAM" selama 38 (tiga puluh delapan) hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 08 Mei 2023

Dekan,

Makil Dekan Bidang Akademik,



MASHUDI

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487550
Fax: (0331) 427005, 68136, email : lp2m@uin khas.ac.id, website : <http://www.uin khas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

NOMOR: B- 2044/Un.22/L.1/PP.00.9/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.
NIP : 198106092009121004
Jabatan : Ketua LP2M UIN KHAS Jember
Unit Kerja : UIN KHAS Jember

Mengizinkan:

Nama : A. Hamdani Dini Hidayatullah
NIM : T20183144
Jabatan : Mahasiswa UIN KHAS Jember

Telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengambilan Keputusan Perubahan Status Mahasiswa Aktif ke Cuti dengan cara Sepihak di Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif HAM sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.











Tembusan :

1. Para Dekan UIN KHAS Jember;
2. Kabiros;
3. Mahasiswa;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



Lampiran 6

JURNAL PENELITIAN

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1.	08 Mei 2023	Menyerahkan surat izin penelitian	
2.	19 Mei 2023	Observasi sekaligus wawancara dengan Wakil Rektor I UIN KHAS Jember	
3.	19 Mei 2023	Wawancara dengan Kepala Biro AUPK UIN KHAS Jember	Via telpon
4.	31 Mei 2023	Wawancara dengan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN KHAS Jember	
5.	4 Juni 2023	Wawancara dengan Dekan FTIK UIN KHAS Jember	
6.	4 Juni 2023	Wawancara dengan salah Mahasiswa Prodi MPI angkatan 20 UIN KHAS Jember	
7.	5 Juni 2023	Wawancara dengan salah Mahasiswi Prodi TBI Angkatan 2018 UIN KHAS Jember yang dicutikan	
8.	5 Juni 2023	Wawancara dengan Mahasiswa yang juga sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas UIN KHAS Jember	
9.	10 Juni 2023	Pengumpulan data terakhir dan meminta surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 10 Juni 2023
Mengetahui,
Ketua LPM UIN KHAS Jember


Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I



BIODATA PENULIS



Nama : A. Hamdan Dini Hidayatullah
NIM : T20183144
Tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 06 Januari 1999
Alamat : Jl. KH. Zaini Mun'im RT/RW 003/002 Dsn. Tanjung Lor
Ds. Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo Jawa Timur
Email : ceperdandy@gmail.com
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Riwayat Pendidikan

- a. TK Bina Anaprasa Karanganyar Paiton Probolinggo
- b. MI Nurul Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo
- c. MTs Zainul Hasan Pajajaran Probolinggo
- d. Hidayatul Mubtadi'en Mojoroto Kediri
- e. MA Al-Wathan Pragaan Sumenep
- f. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi

- a. Organisasi Siswa Intra Sekolah MI Nurul Mun'im
- b. Organisasi Siswa Intra Sekolah MTs Zainul Hasan
- c. Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN KHAS
- d. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN KHAS
- e. Senat Mahasiswa Universitas UIN KHAS
- f. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat UIN KHAS
- g. Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Komite Daerah Jember